



**PUTUSAN**  
Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Safii Bin Alm Muhadi;
2. Tempat lahir : Kuning Gading;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Mengkuang RT.020/ RW.003,  
Kelurahan Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir,  
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bendahara Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Indra Setiawan, S.H., Zsramansyah, dan S.H., Rinaldi, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan, beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/Pid/LBH-PK/III/2022 tertanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Ahmad Safii Bin (Alm) Muhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipungut Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Safii Bin (Alm) Muhadi dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak 2 kali jumlah pajak terutang (2 X Rp. 812.507.582,00,- (Delapan ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah) yaitu Rp. 1.625.015.164,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta lima belas ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menyatakan Barang bukti :
  - A. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-1. SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Februari 2022, dengan

Halaman 2 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sbb:

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 134/BH/PAD/KWK.5/III/1996 tanggal 30 Maret 1996
2. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754636
3. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754637
4. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754640
5. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754642
6. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754644
7. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754645
8. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754646
9. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754647
10. Faktur No '0100001758754648
11. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754649
12. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754650
13. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754651
14. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754652
15. Faktur No '0100001758754653
16. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754654
17. Faktur No '0100001758754655
18. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754656
19. Faktur No '0100001758754657
20. Faktur No '0100001758754658
21. Faktur No '0100001758754659
22. Faktur No '0110001758754643
23. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754682
24. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754684
25. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754685
26. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754686
27. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754687
28. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754689
29. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754690
30. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754691
31. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754692
32. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754697
33. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754698
34. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754700

Halaman 3 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754701
36. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754704
37. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754695
38. Faktur No '0100021864427613
39. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100021864427614
40. Faktur No '0100021864427616
41. Faktur No '0100021864427617
42. Faktur No '0100021864427618
43. Faktur No '0100021864427619
44. Faktur No '0100021864427620
45. Faktur No '0100021864427621
46. Faktur No '0100021864427622
47. Faktur No '0100021864427623
48. Faktur No '0100021864427624
49. Faktur No '0100021864427625
50. Faktur No '0100021864427626
51. Faktur No '0100021864427627
52. Faktur No '0100021864427628
53. Faktur No '0100021864427629
54. Faktur No '0100021864427630
55. Faktur No '0100021864427636
56. Faktur No '0100021864427637
57. Faktur No '0100021864427638
58. Faktur No '0100021864427639
59. Faktur No '0100021864427640
60. Faktur No '0100021864427641
61. Faktur No '0100021864427642
62. Faktur No '0100021864427643
63. Faktur No '0100021864427644
64. Faktur No '0100021864427645
65. Faktur No '0100021864427646
66. Faktur No '0100021864427647
67. Faktur No '0100021864427648
68. Faktur No '0100021864427649
69. Faktur No '0100021864427650
70. Faktur No '0100021864427651

Halaman 4 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Faktur No '0100021864427652

72. Faktur No '0100021864427653

73. Faktur No '0100021864427654

74. Faktur No '0100021864427655

75. Faktur No '0100021864427656

Dikembalikan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA melalui saksi SUTARNO

B. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-2.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Feruari 2022, dengan rincian sbb:

1. Print out SIDJP Profile Wajib Pajak
2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-7872KT/WPJ.27/KP.0203/2020 tanggal 24 November 2020
3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-115PKP/WPJ.27/KP.0203/2020 tanggal 24 November 2020
4. Print out pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2017
5. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Oktober 2017
6. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Desember 2017
7. Print out pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018
8. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Maret 2018
9. Print out lembar pertama SPT PPN Masa April 2018
10. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Agustus 2018
11. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Oktober 2018
12. Print out tunggakan utang pajak Wajib Pajak
13. SP2DK-110/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
14. SP2DK-143/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
15. S-5872/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 30 Juli 2019
16. Fotocopy Laporan Keuangan Tahun 2017
17. SR-01/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 06 Agustus 2019
18. Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Lokasi Wajib Pajak Nomor: LAP-148/WPJ.27/KP.0210/2019 tanggal 30 Juli 2019
19. BAPK tanggal 31 Juli 2019 atas SP2DK-110/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
20. BAPK tanggal 31 Juli 2019 atas SP2DK-143/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
21. Fotocopi Surat Teguran No.:ST-03164/THN/WPJ.27/KP.0203/2019

Halaman 5 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



tanggal 09 Juli 2019

22. Fotocopi Surat Teguran No.: ST-03222/THN/WPJ.27/KP.0203/2019

tanggal 09 Juli 2019

23. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00277/107/17/332/19 tanggal 19

Agustus 2019

24. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00278/107/17/332/19 tanggal 19

Agustus 2019

25. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00279/107/17/332/19 tanggal 19

Agustus 2019

26. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00280/107/17/332/19 tanggal 19

Agustus 2019

27. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00281/107/17/332/19 tanggal 19

Agustus 2019

28. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00282/107/17/332/19 tanggal 19

Agustus 2019

29. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00283/107/17/332/19 tanggal 19

Agustus 2019

30. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00284/107/17/332/19 tanggal 19

Agustus 2019

31. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00285/107/17/332/19 tanggal 19

Agustus 2019

32. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00055/106/17/332/18 tanggal 09

Agustus 2018

33. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00133/106/16/332/18 tanggal 09

Agustus 2018

Dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo melalui saksi Ani Tri Wahyuni;

C. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-3.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Februari 2022, dengan rincian sbb:

- 1) BPK NoSAL2S217007290  
Formulir Setoran Rekening  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21709471  
PO NoSAL17014421  
Faktur Pajak No011.000-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.58754643

2) BPK NoSAL2S217007505

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21709836

PO NoSAL17014834

Faktur Pajak No010.000-

17.58754648

3) BPK NoSAL2S217007745

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21710219

PO NoSAL17015353

Faktur Pajak No010.000-

17.58754655

4) BPK NoSAL2S217007698

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21710082

PO NoSAL17015227

Faktur Pajak No010.000-

17.58754653

5) BPK NoSAL2S217007735

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21710313

PO NoSAL17015482

Faktur Pajak No010.000-

17.58754657

6) BPK NoSAL2S21700768

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21710391

PO NoSAL17015633

Faktur Pajak No010.000-

17.58754658

Halaman 7 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) BPK NoSAL2S217008822  
Formulir Setoran Rekening  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21711820  
PO NoSAL17017813  
Faktur Pajak No010.000-  
17.58754683
- 8) BPK NoSAL2S217009101  
Formulir Setoran Rekening  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21712217  
PO NoSAL17018236  
Faktur Pajak No010.000-  
17.58754688
- 9) BPK NoSAL2S217009252  
Formulir Setoran Rekening  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21712492  
PO NoSAL17018631  
Faktur Pajak No010.000-  
17.58754693
- 10) BPK NoSAL2S2170079305  
Formulir Setoran Rekening  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21712574  
PO NoSAL17018684  
Faktur Pajak No010.000-  
17.58754694
- 11) BPK NoSAL2S217009413  
Formulir Setoran Rekening  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21712842  
PO NoSAL17019061  
Faktur Pajak No010.000-  
17.58754699
- 12) BPK NoSAL2S217009539

Halaman 8 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21713002

PO NoSAL17019221

Faktur Pajak No

13) BPK NoSAL2S218000010

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800056

PO NoSAL18000090

Faktur Pajak No010.000-

17.58754703

14) BPK NoSAL2S218000072

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800163

PO NoSAL18000 199

Faktur Pajak No010.000-

17.58754705

15) BPK NoSAL2S218000092

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800211

PO NoSAL18000253

Faktur Pajak No010.000-

17.58754706

16) BPK NoSAL2S218000229

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

PO NoSAL18000374

Faktur Pajak No

17) BPK NoSAL2S218000268

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800358

PO NoSAL18000505

Halaman 9 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.000-  
17.58754709

18) BPK NoSAL2S218000300  
Formulir Setoran Rekening  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21800405  
PO NoSAL18000579  
Faktur Pajak No010.000-  
17.58754710

19) BPK NoSAL2S217007341  
Formulir Setoran Rekening  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21800441  
PO NoSAL18000617  
Faktur Pajak No010.000-  
17.58754711

20) BPK NoSAL2S218000426  
Formulir Setoran Rekening  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21800549  
PO NoSAL18000750  
Faktur Pajak No010.000-  
17.58754712

21) BPK NoSAL2S218000457  
Formulir Setoran Rekening  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21800577  
PO NoSAL18000804  
Faktur Pajak No010.000-  
17.58754713

22) BPK NoSAL2S218000471  
Formulir Setoran Rekening  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21800614  
PO NoSAL18000857  
Faktur Pajak No010.000-

Halaman 10 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17.58754714

23) BPK NoSAL2S218000490

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800675

PO NoSAL18000 902

Faktur Pajak No010.000-

17.58754715

24) BPK NoSAL2S218000519

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800713

PO NoSAL18000973

Faktur Pajak No010.000-

17.58754716

25) BPK NoSAL2S218000580

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800765

PO NoSAL18001111

Faktur Pajak No010.000-

17.58754717

26) BPK NoSAL2S218000613

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800790

PO NoSAL18001182

Faktur Pajak No010.000-

17.58755194

27) BPK NoSAL2S218000630

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800837

PO NoSAL18001223

Faktur Pajak No010.000-

17.58755195

Halaman 11 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28) BPK NoSAL2S218000654

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800852

PO NoSAL18001272

Faktur Pajak No010.000-

17.58755196

29) BPK NoSAL2S218000688

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800889

PO NoSAL18001338

Faktur Pajak No010.000-

17.58755197

30) BPK NoSAL2S218000786

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800947

PO NoSAL18001487

Faktur Pajak No010.000-

17.58755198

31) BPK NoSAL2S218000813

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21801013

PO NoSAL18001534

Faktur Pajak No010.000-

17.58755199

32) BPK NoSAL2S218000841

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21801048

PO NoSAL18001569

Faktur Pajak No010.000-

17.58755200

33) BPK NoSAL2S218000

Halaman 12 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21800

PO NoSAL18000

Faktur Pajak No010.000-17.587547

34) BPK NoSAL2S218001540

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21802193

PO NoSAL218003118

Faktur Pajak No010.002-

18.64427613

35) BPK NoSAL2S218001704

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21802305

PO NoSAL218003364

Faktur Pajak No010.002-

18.64427616

36) BPK NoSAL2S218001723

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21802407

PO NoSAL218003424

Faktur Pajak No010.002-

18.64427617

37) BPK NoSAL2S218001746

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21802457

PO NoSAL218003475

Faktur Pajak No010.002-

18.64427618

38) BPK NoSAL2S218001787

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

Halaman 13 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAL21802522

PO NoSAL218003545

Faktur Pajak No010.002-  
18.64427619

39) BPK NoSAL2S218001817

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21802564

PO NoSAL218003633

Faktur Pajak No010.002-  
18.64427620

40) BPK NoSAL2S218002165

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21803243

PO NoSAL218004362

Faktur Pajak No010.002-  
18.64427629

41) BPK NoSAL2S218002186

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21803310

PO NoSAL218004422

Faktur Pajak No010.002-  
18.64427630

42) BPK NoSAL2S218002249

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21803356

PO NoSAL218004562

Faktur Pajak No010.002-  
18.64427631

43) BPK NoSAL2S218002267

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21803463



PO NoSAL218004615

Faktur Pajak No010.002-

18.64427632

44) BPK NoSAL2S218002302

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21803516

PO NoSAL218004682

Faktur Pajak No010.002-

18.64426733

45) BPK NoSAL2S218002353

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21803577

PO NoSAL218004752

Faktur Pajak No010.002-

18.64427634

46) BPK NoSAL2S218002455

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21803659

PO NoSAL218004848

47) BPK NoSAL2S218002472

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21803759

PO NoSAL218004931

Faktur Pajak No010.002-

18.64427636

48) BPK NoSAL2S218002493

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21803859

PO NoSAL218005014

Faktur Pajak No010.002-

18.64427637





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) BPK NoSAL2S218002512

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21803908

PO NoSAL218005069

Faktur Pajak No010.002-

18.64427638

50) BPK NoSAL2S218002560

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21803972

PO NoSAL218005148

Faktur Pajak No010.002-

18.64427639

51) BPK NoSAL2S218002592

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804028

PO NoSAL218005220

Faktur Pajak No010.002-

18.64427640

52) BPK NoSAL2S218002694

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804105

PO NoSAL218005375

Faktur Pajak No010.002-

18.64427641

53) BPK NoSAL2S218002726

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804214

PO NoSAL218005432

Faktur Pajak No010.002-

18.64427642

54) BPK NoSAL2S218002762

Halaman 16 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804278

PO NoSAL218005503

Faktur Pajak No010.002-

18.64427643

55) BPK NoSAL2S218002788

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804349

PO NoSAL218005572

Faktur Pajak No010.002-

18.64427644

56) BPK NoSAL2S218002815

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804456

PO NoSAL218005650

Faktur Pajak No010.002-

18.64427645

57) BPK NoSAL2S218002844

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804550

PO NoSAL218005774

Faktur Pajak No010.002-

18.64427646

58) BPK NoSAL2S218002926

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804586

PO NoSAL218005843

Faktur Pajak No010.002-

18.64427647

59) BPK NoSAL2S218002947

Formulir Setoran Rekening

Halaman 17 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No

SAL21804686

PO NoSAL218005922

Faktur Pajak No010.002-

18.64427648

60) BPK NoSAL2S218002983

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804738

PO NoSAL218005989

Faktur Pajak No010.002-

18.64427649

61) BPK NoSAL2S218003022

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804754

PO NoSAL218006047

Faktur Pajak No010.002-

18.64427650

62) BPK NoSAL2S218003088

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804829

PO NoSAL218006175

Faktur Pajak No010.002-

18.64427651

63) BPK NoSAL2S218003128

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21804946

PO NoSAL218006221

Faktur Pajak No010.002-

18.64427652

64) BPK NoSAL2S218003143

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

Halaman 18 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAL21804954

PO NoSAL218006281

Faktur Pajak No010.002-  
18.64427653

65)BPK NoSAL2S218003177

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21805048

PO NoSAL218006370

Faktur Pajak No010.002-  
18.64427654

66)BPK NoSAL2S218003198

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21805110

PO NoSAL218006423

Faktur Pajak No010.002-  
18.64427655

67)BPK NoSAL2S218003291

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21805176

PO NoSAL218006545

Faktur Pajak No010.002-  
18.64427656

68)BPK NoSAL2S218006537

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS KPPA

Tanda Terima Gudang No

SAL21813299

PO NoSAL218012239

Faktur Pajak No010.002-  
18.64427717

69)BPK NoSAL2S218006678

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS KPPA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No

SAL21813442

PO NoSAL218012401

Faktur Pajak No010.002-

18.64427718

70) BPK NoSAL2S218006765

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21813615

Angkutan TBS KPPA

PO NoSAL218012472

Faktur Pajak No010.002-

18.64427719

71) BPK NoSAL2S218006812

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS KPPA

Tanda Terima Gudang No

SAL21813707

PO NoSAL218012556

Faktur Pajak No010.002-

18.64427720

72) BPK NoSAL2S218007070

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21814048

Angkutan TBS KPPA

PO NoSAL218012834

Faktur Pajak No010.002-

18.64427723

73) BPK NoSAL2S218007116

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21814171

Angkutan TBS

PO NoSAL218012905

Faktur Pajak No010.002-

Halaman 20 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.64427724

74) BPK NoSAL2S218007254

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21814344

Angkutan TBS

PO NoSAL218013058

Faktur Pajak No010.002-

18.64427726

75) BPK NoSAL2S218007444

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21814750

Angkutan TBS

PO NoSAL218013307

Faktur Pajak No010.002-

18.64427728

76) BPK NoSAL2S218007509

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21814859

PO NoSAL218013414

Faktur Pajak No010.002-

18.64427729

77) BPK NoSAL2S218007571

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21814991

Angkutan TBS

PO NoSAL218013495

78) BPK NoSAL2S218007704

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21815166

Angkutan TBS

Halaman 21 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218013650

Faktur Pajak No010.002-

18.64427731

79) BPK NoSAL2S218007791

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21815323

Angkutan TBS

PO NoSAL218013766

Faktur Pajak No010.002-

18.64427733

80) BPK NoSAL2S218007913

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218013906

81) BPK NoSAL2S218007936

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

SAL21815528

Angkutan TBS

PO NoSAL218013906

Faktur Pajak No010.002-

18.64427735

82) BPK NoSAL2S218009626

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21819026

PO NoSAL218015891

Faktur Pajak No010.002-

18.64427757

83) BPK NoSAL2S218009684

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Halaman 22 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No

SAL21819114

PO NoSAL218015968

Faktur Pajak No010.002-

18.64427758

84) BPK NoSAL2S218009774

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21819249

PO NoSAL218016042

Faktur Pajak No010.002-

18.64427759

85) BPK NoSAL2S218009841

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21819408

PO NoSAL218016110

Faktur Pajak No010.002-

18.64427760

86) BPK NoSAL2S218009956

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21819679

PO NoSL218016289

Faktur Pajak No010.002-

18.64427761

87) BPK NoSAL2S218010023

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Halaman 23 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No

SAL21819783

PO NoSAL218016380

Faktur Pajak No010.002-

18.64427762

88) BPK NoSAL2S218010069

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21819862

PO NoSAL218016438

Faktur Pajak No010.002-

18.64427763

89) BPK NoSAL2S218010401

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21820177

PO NoSAL218016803

Faktur Pajak No010.002-

18.64427764

90) BPK NoSAL2S218010436

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21820356

PO NoSAL218016863

Faktur Pajak No010.002-

18.64427765

91) BPK NoSAL2S218010490

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Halaman 24 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No

SAL21820459

PO NoSAL218016915

Faktur Pajak No010.002-

18.64427766

92) BPK NoSAL2S218010611

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21820670

PO NoSAL218017068

Faktur Pajak No010.002-

18.64427767

93) BPK NoSAL2S218010663

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218017222

94) BPK NoSAL2S218010700

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21820783

PO NoSAL218017222

Faktur Pajak No010.002-

18.64427768

95) BPK NoSAL2S218010756

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21820924

PO NoSAL218017263

Faktur Pajak No010.002-

18.64427769

Halaman 25 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96) BPK NoSAL2S218010796

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda terima Gudang No

SAL21820982

PO NoSAL218017354

Faktur Pajak No010.002-

18.64427770

97) BPK NoSAL2S218010914

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21821143

PO NoSAL218017489

Faktur Pajak No010.002-

18.64427771

98) BPK NoSAL2S218010983

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21821282

PO NoSAL218017611

Faktur Pajak No010.002-

18.64427772

99) BPK NoSAL2S218011053

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21821446

PO NoSAL218017717

Faktur Pajak No010.002-

18.64427773

Halaman 26 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100) BPK NoSAL2S218011118

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218017777

Faktur Pajak No010.002-

18.64427774

101) BPK NoSAL2S218011178

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21821617

PO NoSAL218017858

Faktur Pajak No010.002-

18.64427775

102) BPK NoSAL2S218012418

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21823129

PO NoSAL218019237

Faktur Pajak No010.002-

18.64427789

103) BPK NoSAL2S218013467

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21823433

PO NoSAL218019874

Faktur Pajak No010.002-

18.64427795

104) BPK NoSAL2S218013468

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Halaman 27 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21823489

PO NoSAL218019925

Faktur Pajak No010.002-

18.64427796

105)BPK NoSAL2S218013469

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21823524

PO NoSAL218019999

Faktur Pajak No010.002-

18.64427797

106)BPK NoSAL2S218013470

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21823570

PO NoSAL218010074

Faktur Pajak No010.002-

18.64427798

107)BPK NoSAL2S218013471

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21823594

PO NoSAL218020109

Faktur Pajak No010.002-

18.64427799

108)BPK NoSAL2S218013472

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Halaman 28 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21823656  
PO NoSAL218020237  
Faktur Pajak No010.002-  
18.64427800

109)BPK NoSAL2S218013473  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi  
Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21823696  
PO NoSAL218020265  
Faktur Pajak No010.002-  
18.64427801

110)BPK NoSAL2S218013474  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi  
Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21823733  
PO NoSAL218020349  
Faktur Pajak No010.002-  
18.64427802

111)BPK NoSAL2S218013475  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi  
Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21823773  
PO NoSAL218020413  
Faktur Pajak No010.002-  
18.64427803

112)BPK NoSAL2S218013476  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi

Halaman 29 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21823792  
PO NoSAL218020479  
Faktur Pajak No010.002-  
18.64427804

113)BPK NoSAL2S218013528  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi  
Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21823878  
PO NoSAL218020607  
Faktur Pajak No010.002-  
18.64427805

114)BPK NoSAL2S218013582  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi  
Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21823941  
PO NoSAL218020655  
Faktur Pajak No010.002-  
18.64427806

115)BPK NoSAL2S218013636  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi  
Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No  
SAL21823977  
PO NoSAL218020741  
Faktur Pajak No010.002-  
18.64427807

116)BPK NoSAL2S218013746  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi

Halaman 30 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21824059

PO NoSAL218020860

Faktur Pajak No010.002-

18.64427808

117)BPK NoSAL2S218013809

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21824106

PO NoSAL218020967

Faktur Pajak No010.002-

18.64427809

118)BPK NoSAL2S218013859

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21824188

PO NoSAL218021062

Faktur Pajak No010.002-

18.64427810

119)BPK NoSAL2S218013921

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21824265

PO NoSAL218021129

Faktur Pajak No010.002-

18.64427811

120)BPK NoSAL2S218013981

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Halaman 31 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21824303

PO NoSAL218021167

Faktur Pajak No010.002-

18.64427812

121)BPK NoSAL2S218014307

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No

SAL21824342

PO NoSAL218021302

Faktur Pajak No010.002-

18.64427813

Dikembalikan kepada PT. SARI ADITYA LOKA (PT. SAL) melalui saksi  
Sugeng Rahayu

D. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat  
anggota;

E. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya AD-ART KUD Jitu Mekar  
Jaya;

Dikembalikan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Jitu Mekar Jaya  
melalui saksi Sutarno

4) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00  
(Sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia  
Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dan  
apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum Pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki  
tingkah dan lakunya di kemudian hari;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pengantar Permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dengan lengkap dalam uraian Surat Tuntutan, sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada isi Surat Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonan yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Safii selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sesuai akta Notaris Agussah Adripis Z, S.H Nomor : 691/BG/XV tanggal 03 Maret 1986 yang beralamat di Jalan Sijau Desa Kuning Gading Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, tercatat sebagai Kelompok Lapangan Usaha Kena Pajak dengan nomor : NPWP. 01.631.627.5-332.000 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muaro Bungo, sekira di bulan Oktober dan bulan Desember Tahun 2017 dan sekira di bulan Maret, bulan April, bulan Agustus dan bulan Oktober Tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, bertempat di Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya di Jalan Sijau Desa Kuning Gading Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut atas SPT Masa PPN Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, Masa Pajak bulan Oktober dan bulan Desember Tahun 2017, Masa Pajak Bulan Maret, bulan April, bulan Agustus dan bulan Oktober Tahun 2018, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 812.507.582,00,- (Delapan ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah), sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pendapatan Negara tanggal 11 April 2022 yang dihitung oleh ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara Reginaldi, SE., Ak.,MSi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1986, Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya didirikan berdasarkan akta Notaris Agussah Adripis Z, S.H Nomor : 691/ BG/ XV tanggal 03 Maret 1986 yang kemudian di perpanjang izin usaha Koperasi pada tahun 2015 dengan Susunan kepengurusan Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah Ketua yaitu Sdr. Sutarno, Sekretaris yaitu Sdri. Iis Yulianto dan Bendahara yaitu Terdakwa berdasarkan hasil permusyawaratan;

Bahwa Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya beralamat di Jalan Sijau Desa Kuning Gading Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dan termasuk dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muaro Bungo sejak tanggal 5 September 2001 serta dikukuhkan sebagai Perusahaan Kena Pajak tanggal 31 Mei 2016, NPWP : 01.631.627.5-332.000, yang mana Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sebelumnya tercatat bergerak dalam Kelompok Lapangan Usaha Perdagangan Besar Buah yang mengandung Minyak dengan kode 46202 namun saat ini Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya memiliki usaha menjadi perantara atau pengumpul hasil panen buah kelapa sawit dari perkebunan Kelompok Tani yang kemudian diserahkan kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Sari Aditya Lokal (PT.SAL) dan juga usaha simpan pinjam terhadap para anggota Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, Jual beli pupuk serta Agen Brilink;

Bahwa sekira Tahun 2017 dan Tahun 2018 Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya memiliki usaha menjadi perantara atau pengumpul hasil panen buah kelapa sawit dari 22 Kelompok Tani yang kemudian dijual kepada PT. Sari Aditya Lokal (PT. SAL). Bahwa dari proses kegiatan tersebut Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya mendapatkan keuntungan sebesar 7.75% dengan pembagian 2,75% untuk Desa dan BPD 5% untuk Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;

Bahwa kemudian berdasarkan aplikasi Pajak Keluar Pajak Masuk pada portal Djp pada Tahun 2017 Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya memiliki 63 faktur pajak penjualan TBS yang belum dilaporkan dengan total Rp 6.047.381.390. Dari 63 faktur pajak yang belum dilaporkan terdapat 34 faktur pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp 410.687.727,00 dan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober dan Desember 2017. Dan pada Tahun 2018 Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya memiliki 120 faktur pajak penjualan TBS yang belum dilaporkan dengan total Rp 4.998.781.110,00. Dari 120 faktur pajak yang belum dilaporkan terdapat 82 faktur pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp 402.950.932,00

Halaman 34 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Maret, April, Agustus, dan Oktober 2018;

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya memiliki kewajiban dalam hal ini, salah satunya membuat faktur pajak serta membuat dan melaporkan SPT Masa PPN Pajak. Namun oleh Terdakwa SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober dan Desember 2017 serta SPT Masa PPN Masa Pajak Maret, April, Agustus, dan Oktober 2018 tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke Kas Negara, serta Terdakwa secara diam-diam menggunakan uang hasil penjualan panen buah kelapa sawit dari PT. Sari Aditya Lokal (PT. SAL) tersebut sebesar Rp 100.000.000,00 untuk keperluan pribadi untuk investasi HIPO yang ternyata merupakan investasi bodong;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober dan Desember 2017 serta SPT Masa PPN Masa Pajak Maret, April, Agustus, dan Oktober 2018 Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 812.507.582,00,- (Delapan ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah) sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pendapatan Negara tanggal 11 April 2022 yang dihitung oleh ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara REGINALDI, SE., Ak.,MSi, dengan rincian sebagai berikut:

### Masa Pajak Oktober 2017

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
Jumlah Penyerahan	2,120,105,075	2,200,767,660
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	212,010,498	220,076,766
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	212,010,498	220,076,766
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	212,010,498	96,948,951
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	<b>123,127,815</b>

### Masa Pajak Desember 2017

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
--------	---------------------	--------------





Jumlah Penyerahan	0	3,846,613,730
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	0	384,661,373
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	0	384,661,373
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	97,101,461	97,101,461
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	<b>287,559,912</b>

**Masa Pajak Maret 2018**

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
Jumlah Penyerahan	0	1,444,333,950
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	0	144,433,395
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	0	144,433,395
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	4,776,981	4,776,981
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	<b>139,656,414</b>

**Masa Pajak April 2018**

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
Jumlah Penyerahan	0	1,319,929,820
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	0	131,992,982
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	0	131,992,982
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	0	0
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	<b>131,992,982</b>





**Masa Pajak Agustus 2018**

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
Jumlah Penyerahan	0	667,613,560
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	0	66,761,356
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	0	66,761,356
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	0	0
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	<b>66,761,356</b>

**Masa Pajak Oktober 2018:**

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
Jumlah Penyerahan	0	634,091,030
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	0	63,409,103
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	0	63,409,103
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	0	0
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	<b>63,409,103</b>

**Total kerugian pada pendapatan negara Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP**

Masa Pajak	PPN yang Dipungut	PPN yang Disetor	PPN yang Tidak Disetor
2017:			
Oktober	220,076,766	96,948,951	123,127,815
Desember	384,661,373	97,101,461	287,559,912
Sub Jumlah	604,738,139	194,050,412	410,687,727
2018:			
Maret	144,433,395	4,776,981	139,656,414
April	131,992,982	0	131,992,982



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus	66,761,336	0	66,761,336
Oktober	63,409,103	0	63,409,103
Sub Jumlah	406,596,816	4,776,981	401,819,835
<b>Jumlah 2017 &amp; 2018</b>	<b>1,011,334,955</b>	<b>198,827,393</b>	<b>812,507,582</b>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ani Tri Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Muara Bungo sejak bulan Juni tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun Tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo adalah Menerima dan memproses pendaftaran NPWP dan NPPKP, Menerima laporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, Mencetak produk hukum dari SI DJP, Mengarsipkan berkas Wajib Pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Muara Bungo, serta Melakukan edukasi ke Wajib Pajak;
- Bahwa terkait dengan perkara ini saksi mengetahui berdasarkan profil pada Sistem Informasi DJP (SI DJP), Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya NPWP 06.631.627.5-332.000 terdaftar di KPP Pratama Muara Bungo sejak 05 September 2001;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya NPWP 06.631.627.5-332.000 terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo sejak tanggal 05 September 2001 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 31 Mei 2016 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-139PKP/WPJ.27/KP.0203/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan berkedudukan di Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak kegiatan usaha Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya NPWP 01.631.627.5.332.000

Halaman 38 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar pada data administrasi KPP Pratama Muara Bungo adalah kelompok lapangan usaha adalah 46202 Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak;

- Bahwa adapun jenis pajak yang menjadi kewajiban pajak Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya NPWP 01.631.627.5-332.000 pada KPP Pratama Muara Bungo sesuai SI DJP adalah PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 26, PPh Final. Namun jika sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka yang menjadi kewajiban pajak Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya NPWP 01.631.627.5-332.000 telah melaporkan SPT masa PPN bulan Oktober, Desember 2017 dan Maret, April, Agustus, Oktober 2018 ke KPP Pratama Muara Bungo secara efilig melalui [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id);
- Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan masa PPN bulan Oktober dan Desember 2017 dan Maret, April, Agustus, Oktober 2018 a.n. Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya NPWP 06.631.627.5-332.000 adalah Sutamo. SPT Masa PPN dilaporkan secara efilig, dimana nama penandatanganan pada SPT Masa PPN sesuai dengan nama yang telah didaftarkan waktu pendaftaran PKP (ketua/direktur);
- Bahwa agar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tersebut dinyatakan diterima secara lengkap, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tersebut harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak tersebut berbentuk Badan harus ditandatangani oleh direksi atau pengurus atau kuasa dengan melampirkan surat kuasa khusus, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2009, Adapun Pasal 4 ayat (2) berbunyi: "Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi". Pasal 4 ayat (3) berbunyi: "Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan";
- Bahwa Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya NPWP 06.631.627.5-332.000 ada melaporkan SPT nya namun pada kurun waktu masa Oktober,

Halaman 39 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dan Maret, April, Agustus, Oktober 2018 pajak tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sutarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, adapun tugas dan wewenang Saksi adalah mengkoordinir seluruh kegiatan usaha Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya baik untuk kegiatan simpan pinjam maupun penjualan pupuk untuk petani Sawit;
- Bahwa pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah Saksi sebagai Ketua, kemudian Iis Yulianto sebagai Sekretaris, serta Ahmad Syafi (terdakwa) sebagai Bendahara. Hal ini berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota perihal penunjukan pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dan pembahasan lainnya;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dalam AD-ART Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya tidak disebutkan secara khusus, namun dalam Pasal 18 AD-ART tersebut disebutkan secara umum, yaitu:
  - a. Mengelola koperasi dan usahanya;
  - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi;
  - c. Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan;
  - d. Menyelenggarakan dan memelihara Buku Daftar Anggota, Daftar Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan;
  - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur;
  - f. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
  - g. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya;
  - h. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- Bahwa lokasi kantor Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA adalah di Jalan Sijau, Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, wilayah kerjanya hanya di Desa Kuning Gading;

Halaman 40 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kegiatan usaha Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah menjadi perantara/pengumpul Sawit hasil panen dari perkebunan kelompok tani yang kemudian diserahkan kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sari Aditya Lokal (PT SAL). Selain itu, Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya juga melakukan kegiatan usaha simpan pinjam terutama kepada para anggota Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang memerlukan pinjaman. Ada juga usaha jual beli pupuk, dan jasa lain (pembayaran PLN, transfer bank, Tarik tunai maksimal Rp 5 juta Bank BRI dan Bank BNI);
- Bahwa adapun proses bisnis Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah sebagai berikut:
  - Petani Sawit melakukan panen buah kelapa Sawit dan dikumpulkan hasil panennya ke kelompok tani;
  - Sawit yang dikumpulkan oleh kelompok petani Sawit dihitung beratnya kemudian diserahkan ke pabrik kelapa Sawit melalui Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
  - Atas Sawit yang diserahkan oleh kelompok petani Sawit, Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya NPWP 06.631.627.5-332.000 membuat Surat Jalan yang di dalamnya berisi nama tanggal penyerahan, nama petani, jumlah janjang, dan kilogram kebun. Dokumen Surat Jalan tersebut dibawa oleh pihak petani Sawit untuk diserahkan kepada pabrik kelapa Sawit;
  - Pabrik kelapa Sawit melakukan penimbangan berat Sawit yang dibawa oleh petani dan mencatatkan berat hasil timbangan ke dalam DO;
  - Berat Sawit yang diakui oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah berat berdasarkan hasil timbangan pabrik kelapa Sawit;
  - Pabrik kelapa Sawit membayar sejumlah uang hasil penyerahan Sawit ke rekening bank BNI Cabang Kuamang Kuning atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
  - Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya membayarkan hasil penjualan tersebut ke petani Sawit;
  - Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Sawit ke pabrik kelapa Sawit;
- Bahwa NPWP Koperasi Unit Desa (KUD) Jitu Mekar Jaya adalah 01.631.627.5-332.000;

Halaman 41 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan terdakwa Ahmad Safii selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang tidak melakukan penyetoran PPN yang sudah dipungut, saat Terdakwa melaporkannya kepada saksi bahwa ada surat teguran/ tagihan pajak, sekitar tahun akhir 2019;
- Bahwa bentuk pengawasan yang saksi lakukan selaku Ketua terhadap pelaporan keuangan dan perpajakan adalah saksi selalu mengingatkan masalah perpajakan kepada Terdakwa setiap pengambilan hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) dari PT. SARI ADITYA LOKA (PT. SAL), apakah pajak sudah dibayar atau belum, dan Terdakwa selalu menjawab sudah;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dibayarkan oleh PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) sudah disetorkan seluruhnya;
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan dana dari rekening Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah semua pengurus (minimal 2 pengurus) Tetapi yang selalu ke Bank dan bertanggung jawab melakukan penarikan adalah terdakwa Ahmad Safii;
- Bahwa Pengurus yang bertanggungjawab untuk melakukan penyetoran pajak Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya selama ini adalah terdakwa Ahmad Safii;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat dari KPP Pratama Muara Bungo tetapi Saksi tidak tahu isi dari surat tersebut karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) selaku customer pada tahun 2017 dan tahun 2018 telah melakukan pembayaran dan seluruh pembayaran dari para customer sudah termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dibayarkan oleh customer tersebut sudah disetorkan seluruhnya;
- Bahwa yang biasa berhubungan dengan Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dalam masalah penyerahan kelapa sawit adalah Bpk. Sugeng dan Bpk. Ihsan;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi Lutfi Kumiawan adalah hanya membayarkan hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) kepada para

Halaman 42 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, sedangkan untuk pembayaran perpajakan setahu saksi hanya Terdakwa;

- Bahwa yang membuat dan mengurus laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah Terdakwa sebagai Bendahara;
- Bahwa Terdakwa juga yang membuat Faktur Pajak sebagai dasar pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa PPN ke KPP Pratama Muara Bungo;
- Bahwa yang memegang login password untuk laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak adalah terdakwa Ahmad Safii, saksi sama sekali tidak tahu apa yang dilaporkan dan apa isi dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dibuat oleh terdakwa Ahmad Safii tersebut;
- Bahwa dalam setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya selama ini tidak ada pelaporan keuangan terkait penyetoran pajak. Karena dalam laporan Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya tidak dicantumkan terkait penyetoran pajak. Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya menjelaskan posisi keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran sehingga diketahui berapa Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa secara pribadi Saksi ada menanyakan masalah yang terjadi kepada Terdakwa, dan jawaban Terdakwa akan berusaha membayar dan menyelesaikan masalah pajak dengan cara akan menjual kebunnya, namun tidak jadi dijual, karena harga jual kebunnya dinilai masih kurang untuk pembayaran pajak yang belum dibayar;
- Bahwa pada rapat pengurus sekitar awal tahun 2020 juga dibahas masalah pajak tersebut dan Terdakwa mengatakan akan berusaha membayar/ menyelesaikan masalah pajak ini;
- Bahwa saksi Sugeng Rahayu pernah mengajak saksi ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan apapun yang terjadi terkait masalah perpajakan tidak akan membawa-bawa pengurus yang lain, Terdakwa bertanggung jawab sepenuhnya;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Darma Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020; dengan;
- Bahwa adapun tugas dan wewenang Saksi adalah mengawasi kepatuhan formal wajib pajak, selain itu Saksi juga bertugas untuk Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan, Memberikan himbauan perpajakan kepada Wajib Pajak, Membuat profil dan melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Membuat Surat Tagihan Pajak (STP), mengusulkan pemeriksaan ke Seksi Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar, Konsultasi dan Sosialisasi kepada Wajib Pajak, Sebagai petugas pemeriksa pajak untuk pemeriksaan data konkret, Usulan Informasi Data Laporan dan Pengaduan dan Tugas lain yang diberikan atasan;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah Wajib Pajak dengan nomor register NPWP: 01.631.627.5-332.000 dengan status Wajib Pajak aktif yang beralamat di Dusun Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pajak yang belum disetor oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah dari analisa perbandingan data antara pelaporan pajak dari pembeli dengan pelaporan pajak dari penjual;
- Bahwa pembeli yang saksi maksud adalah PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) dan Penjual yang saksi maksud adalah Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa setelah data pelaporan pajak disandingkan dan kemudian disesuaikan dengan Aplikasi Nota Penerimaan Negara ditemukan adanya setoran pajak yang seharusnya sudah harus dibayar oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa dari analisa yang Saksi lakukan didapat analisa sebagai berikut :
  - Pada masa Pajak Oktober dan Desember 2017, berdasarkan data aplikasi Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PKPM) pada Portal DJP, dari 63 (enam puluh tiga) faktur pajak yang dibuat terdapat 34 (tiga puluh empat) Faktur Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sejumlah Rp 410.687.727,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - Pada Masa Pajak Maret, April, Agustus, dan Oktober 2018 berdasarkan data pada aplikasi Pajak Keluaran - Pajak Masukan

Halaman 44 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb





(PKPM) pada Aplikasi Portal DJP, dari 120 (seratus dua puluh) faktur yang dibuat terdapat 82 (delapan puluh dua) Faktur Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sejumlah Rp 402.950.932,00 (empat ratus dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa terhadap Analisa temuan tersebut, pada bulan Maret 2019 saksi melayangkan 2 (dua) surat kepada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya :
  - 1) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor 110/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tahun pajak 2017;
  - 2) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor 143/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tahun pajak 2018.
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi juga ada menghubungi melalui telepon, dan pada saat itu ada pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya menjawab telepon saksi yakni terdakwa Ahmad Safii;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, Saksi ada melayangkan surat teguran kepada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, yaitu :
  - 1) Surat Teguran nomor: ST-03222/THN/WPJ.27/KP.0203/2019 tanggal 9 Juli 2019 sehubungan dengan tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016.
  - 2) Surat Teguran nomor: ST-03164/THN/WPJ.27/KP.0203/2019 tanggal 9 Juli 2019 sehubungan dengan tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2018;
- Bahwa karena surat-surat tersebut tidak direspon, tanggal 11 Juli 2019 saksi melakukan kunjungan/ visit ke lokasi Wajib Pajak, dan Membuat Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Lokasi Wajib Pajak nomor: LAP-148/WPJ.27/KP.0210/2019 tanggal 30 Juli 2019 sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja (visit) tanggal 11 Juli 2019;
- Bahwa saat saksi melakukan kunjungan/ visit ke lokasi, saksi langsung berjumpa dengan terdakwa Ahmad Safii, dalam pertemuan tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa pajak yang belum disetor oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah sekira Rp. 800 jutaan, dan pada pertemuan tersebut ada komitmen dari terdakwa Ahmad Safii untuk melakukan pembayaran paling lama 31 Juli 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 saksi melayangkan surat panggilan klarifikasi nomor S-5872/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Panggilan Klarifikasi/Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ke Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa saksi ada membuat Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Dokumen tanggal 31 Juli 2019 sehubungan dengan SP2DK nomor 110/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019 dan sehubungan dengan SP2DK nomor 143/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa Dalam Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Dokumen tanggal 31 Juli 2019 tersebut Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang diwakili oleh terdakwa Ahmad Safii datang ke KPP Pratama Muara Bungo sendirian tanpa didampingi Ketua Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, Terdakwa mengaku sebagai Bendahara Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya menerangkan bahwa dana untuk menyeter PPN tersebut ada tetapi tidak dapat menjelaskan alasan kenapa PPN tersebut belum disetorkan, Terdakwa juga bersedia melakukan pembayaran atas kekurangan PPN dan PPh Badan paling lambat tanggal 31 Agustus 2019 (Padahal komitmen awal waktu saksi visit tanggal 31 Juli 2019, Wajib Pajak berkomitmen membayar atas kekurangan PPN tersebut tanggal 1 Agustus 2019, kalau lewat tanggal 1 Agustus 2019 Saksi sampaikan akan mengusulkan IDLP);
- Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, saksi juga telah menerbitkan beberapa surat, sebagai berikut:
  - Surat Tagihan Pajak PPN nomor: 00277/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019 untuk Masa Januari 2017;
  - Surat Tagihan Pajak PPN nomor: 00278/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019 untuk Masa Maret 2017;
  - Surat Tagihan Pajak PPN nomor: 00279/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019 untuk Masa April 2017;
  - Surat Tagihan Pajak PPN nomor: 00280/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019 untuk Masa Mei 2017;
  - Surat Tagihan Pajak PPN nomor: 00281/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019 untuk Masa Juli 2017;
  - Surat Tagihan Pajak PPN nomor: 00282/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019 untuk Masa Agustus 2017;
  - Surat Tagihan Pajak PPN nomor: 00283/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019 untuk Masa September 2017;

Halaman 46 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tagihan Pajak PPN nomor: 00284/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019 untuk Masa Oktober 2017;
- Surat Tagihan Pajak PPN nomor: 00285/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019 untuk Masa Desember 2017;
- Surat Tagihan Pajak PPh Badan nomor: 00055/106/17/332/18 tanggal 9 Agustus 2018 untuk Tahun Pajak 2017;
- Surat Tagihan Pajak PPh Badan nomor: 00133/106/16/332/18 tanggal 9 Agustus 2018 untuk Tahun Pajak 2016;
- Menyampaikan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) dengan surat nomor SR-01/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Iis Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, adapun tugas dan wewenang Saksi adalah Membuat Surat keluar dan mengarsipkan serta merespon surat masuk, Membuat daftar gaji petani yang berada dibawah naungan Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sampai dengan tahun 2016, sedangkan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang tugas ini dialihkan ke karyawan yang mengurus Tandan Buah Sawit (TBS), Membuat laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekali setahun yang terdiri semua kegiatan Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya termasuk laporan kegiatan, pemasukan, pengeluaran masing-masing pengurus, serta melakukan Koordinasi ke dinas-dinas terkait;
- Bahwa pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah saksi Sutarno sebagai Ketua, kemudian Saksi sebagai Sekretaris, serta Ahmad Syafi (terdakwa) sebagai Bendahara. Hal ini berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota perihal penunjukan pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dan pembahasan lainnya;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dalam AD-ART Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya tidak disebutkan secara khusus, namun dalam Pasal 18 AD-ART tersebut disebutkan secara umum, yaitu:

Halaman 47 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengelola koperasi dan usahanya;
  - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi;
  - c. Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan;
  - d. Menyelenggarakan dan memelihara Buku Daftar Anggota, Daftar Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan;
  - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur;
  - f. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
  - g. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya;
  - h. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- Bahwa ada 4 (empat) orang karyawan yang berada dibawah pengawasan Terdakwa dan bertugas membantu Terdakwa, yaitu Saksi Lutfi yang menangani bagian TBS sekaligus membuat laporan perpajakan (faktur pajak) serta membantu penyetoran perpajakan, Nani yang menangani bagian simpan pinjam dengan persetujuan pengurus, Thamrin yang menangani bagian pupuk sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan Weni ikut membantu dari tahun 2017 namun sudah dikeluarkan sejak tahun 2019, serta Tatik yang menangani bagian penjualan jasa;
  - Bahwa lokasi kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Jitu Mekar Jaya adalah di Jalan Sijau, Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, wilayah kerjanya hanya di Desa Kuning Gading;
  - Bahwa adapun kegiatan usaha Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah menjadi perantara/pengumpul Sawit hasil panen dari perkebunan kelompok tani yang kemudian diserahkan kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sari Aditya Lokal (PT SAL). Selain itu, Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya juga melakukan kegiatan usaha simpan pinjam terutama kepada para anggota Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang memerlukan pinjaman. Ada juga usaha jual beli pupuk, dan jasa lain (pembayaran PLN, transfer bank, Tarik tunai maksimal Rp 5 juta Bank BRI dan Bank BNI);
  - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan pajak yang belum disetor pada tahun 2019 setelah ada surat tagihan dari Kantor Pajak, dan

Halaman 48 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pajak yang dimaksud adalah pajak dari penjualan Tandan Buah Sawit (TBS);

- Bahwa yang mengurus pembayaran pajak penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) adalah terdakwa Ahmad Safii dan Saksi sudah menanyakan perihal tagihan tersebut kepada Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa menjawab akan menyelesaikan sendiri masalah tagihan pajak tersebut;
- Bahwa saat Saksi mendapatkan jawaban tersebut, Saksi sempat bertanya kembali "bagaimana cara kamu menyelesaikannya", dijawab oleh Terdakwa "saya akan bayar, namun mau jual kebun dulu";
- Bahwa Saksi mengetahui pajak yang belum disetorkan sebanyak lebih kurang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada saat di BAP oleh penyidik Pajak;
- Bahwa cara kerja Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dalam usaha Tandan Buah Sawit (TBS) ini adalah mendapatkan/ mengumpulkan sawit dari Petani dengan membayar tunai, kemudian Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya menjualnya kepada PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah memasukkan pembayaran pajak sebagai laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), namun tahun 2016 pembayaran pajak menurut orang dinas tidak usah dimasukkan kedalam laporan karena hanya merupakan uang singgah yang harus disetorkan ke kas negara, sejak itu saksi tidak lagi membuat pembayaran pajak dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan dana dari Rekening Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah semua pengurus (minimal 2 pengurus), tetapi yang bertanggung jawab melakukan penarikan adalah terdakwa Ahmad Safii, sedangkan Saksi tidak pernah ke Bank melakukan penarikan dana di Bank karena Pengurus ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan penyetoran pajak Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya selama ini adalah Terdakwa;
- Bahwa setiap bidang usaha dalam Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya mempunyai modal usaha masing-masing yang tidak dicampur-campur dalam pengelolaan keuangannya. Semua bidang usaha (simpan pinjam, pupuk, penjualan jasa token) Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya tidak pernah menggunakan keuangan pada unit / bidang Tandan Buah Sawit (TBS), namun unit/ bidang Tandan Buah Sawit (TBS) pernah meminjam/ menggunakan uang unit/ bidang lainnya;

Halaman 49 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang digunakan untuk kredit kepada petani dan penjualan pupuk tidak boleh diambil dari uang pajak, karena Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sudah ada sumbernya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saldo akhir Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 kegiatan Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sudah tidak berjalan lagi dan rekeningnya sudah diblokir;
- Bahwa tidak ada perubahan gaya hidup pada Terdakwa, namun sekitar tahun 2018/2019 saksi melihat Terdakwa ganti motor dari Yamaha Vixion ke motor besar, yang saksi tidak tau namanya, tetapi bentuknya seperti motor balap yang harganya lebih kurang Rp. 35 jutaan;
- Bahwa gaji Saksi selaku pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Lutfi Kumiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkerja di Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sejak tahun 2016, diajak oleh saksi Sutamo, pertama kali di bagian racun rumput sampai akhirnya saksi di bagian pembayaran Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa kegiatan usaha Koperasi Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yaitu jual beli Tandan Buah Segar (TBS), Agen Brilink, penjualan pupuk, simpan pinjam;
- Bahwa adapun tugas Saksi pada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah orang yang langsung berhubungan dengan petani dalam mengumpulkan Tandan Buah Sawit (TBS) dan melakukan pembayaran ke petani;
- Bahwa setahu Saksi Tandan Buah Sawit (TBS) yang sudah dibeli dari Petani dijual kepada PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) dari petani, uangnya Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Terdakwa membuat faktur, yang mana faktur tersebut perlu untuk mengambil uang di Bank;

Halaman 50 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat mencairkan uang Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya di Bank adalah pengurus, yaitu saksi Sutamo, saksi Iis Yulianto dan terdakwa Ahmad Safii;
- Bahwa setahu saksi rekening Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang digunakan adalah dari BNI;
- Bahwa saksi pernah ikut dengan terdakwa Ahmad Safii ke Bank, namun hanya untuk menemani saja;
- Bahwa setahu Saksi setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya tidak ada pelaporan keuangan khususnya terkait penyetoran pajak yang selama ini dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pengurus yang bertanggungjawab untuk melakukan penarikan dana dari Rekening Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya selama ini adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pengurus yang bertanggungjawab untuk melakukan penyetoran pajak Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya selama ini adalah Terdakwa;
- Bahwa tahun 2018 ada masalah/kesulitan pada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, dimana pihak perusahaan PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) tidak melakukan pembayaran saat Lebaran, sedangkan pihak Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sudah melakukan pembayaran kepada Petani;
- Bahwa
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Adi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pimpinan BNI KCP Kuamang Kuning pada tahun 2016 sampai dengan 2019, lalu pindah, dan ditugaskan kembali sebagai Pemimpin BNI KCP Kuamang Kuning pada tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah diberikan target untuk peningkatan DPK, Penyaluran kredit, dan Operasional dan pelayanan kepada nasabah;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah nasabah di Bank BNI KCP Kuamang Kuning;
- Bahwa nomor rekening yang terdaftar atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah nomor rekening : 503406238 dan nomor rekening 605829088, dengan jenis Tabungan Bisnis Non Perorangan;

Halaman 51 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua rekening Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya di Bank BNI KCP Kuamang Kuning sampai saat ini statusnya Dormant karena lama tidak ada transaksi;
- Bahwa transaksi terakhir dari rekening 503406238 adalah tanggal 15 Mei 2020 yaitu transaksi Penarikan tunai sebesar 18.000.000,00;
- Bahwa transaksi untuk rekening 605829088 adalah tanggal 8 Maret 2019 yaitu Penarikan tunai sebesar 24.780.000,00;
- Bahwa yang datang ke BANK BNI KCP Kuamang Kuning untuk membuka rekening Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya untuk rekening nomor 503406238 adalah pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yaitu saksi Sutarno, terdakwa Ahmad Safii dan saksi Iis Yulianto, mereka membuka rekening pada tanggal 11 Januari 2017 yang rekening ini digunakan untuk menerima pembayaran dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);
- Bahwa yang datang ke BANK BNI KCP Kuamang Kuning untuk membuka rekening nomor 605829088 adalah pihak dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yaitu saksi Sutarno dan terdakwa Ahmad Safii, serta pihak dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) adalah Ir Azhar Rahman dan Endah Suhenda, mereka membuka rekening tanggal 15 September 2017 yang digunakan untuk Dana Rawat Jalan;
- Bahwa yang berkuasa atas penarikan/pengeluaran rekening di Bank BNI KCP Kuamang Kuning nomor rekening 503406238 adalah minimal 2 orang dari 3 orang pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa yang berkuasa atas penarikan/pengeluaran rekening 605829088 yang adalah minimal 2 orang dari 4 orang yang membuka rekening tersebut, yaitu satu orang dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dan satu orang dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);
- Bahwa ada transaksi uang masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0503406238 atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya selama bulan Oktober, bulan Desember 2017 dan Januari 2018, Maret, April, Agustus, dan Oktober 2018 semua berasal dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dimana BANK BNI selaku penerima pembayaran pajak, akan mengeluarkan slip pembayaran pajak yang disetorkan kepada negara, di slip tersebut terdapat keterangan masa pajak, nominal pajak dan nomor E-billingnya

Halaman 52 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Sugeng Rahayu, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Partnership Operational Senior Office (POSO) di PT. Sari Aditya Loka;
- Bahwa adapun tugas dan wewenang saksi sebagai Partnership Operational Senior Office (POSO) di PT Sari Aditya Loka adalah melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap petani atau mitra yang memasok TBS sawit ke PT SAL dan Memastikan operasional supply TBS di PT SAL 2 antar lain memastikan bahwa kapasitas TBS pabrik terpenuhi;
- Bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) terdaftar di KPP Pratama Muara Bungo adalah dengan nomor 01.322.966.1-332.002;
- Bahwa PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 9 April 2007, dan mempunyai surat izin pemusatan tempat pajak terutang untuk PPN;
- Bahwa Alamat PT. Sari Aditya Loka berada di Kuamang Kuning Desa Cilodang RT 15 RW 5, Kecamatan Kelepat, Kabupaten Bungo;
- Bahwa usaha atau kegiatan utama PT Sari Aditya Loka adalah Industri Minyak Dasar dari Nabati dan Hewan, dengan KLU: 31151, Produk utama kami adalah CPO dan Kernal;
- Bahwa proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) adalah dari mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan barang jadi;
- Bahwa khusus PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) di Kabupaten Bungo, Tandan Buah Sawit (TBS) dibeli dari KUD di sekitar pabrik kelapa sawit. Ada 18 (delapan belas) Koperasi Unit Desa (KUD) di tahun 2012. Kemudian pada tahun 2017 hanya tinggal 8 (delapan) KUD saja yang beroperasi dan menjadi mitra PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) di tahun 2017 dan 2018 antara lain Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa Saksi mengenal Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya di tahun 2012. Ada sebanyak 2 (dua) kali pergantian pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, terakhir Pak SUTARNO dan Pak SAFIL sebagai pengurus. Aktivitas Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya eksis sampai dengan tahun 2019;

Halaman 53 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya Ketua Bpk. SUTARNO, Bendahara Bpk. AHMAD SAFII;
- Bahwa benar PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) pernah melakukan transaksi dengan Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dalam bentuk pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) karena Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah supplier kelapa sawit;
- Bahwa proses pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) PT. SARI ADITYA LOKA dari Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA adalah sebagai berikut :
  - a. Kelapa sawit dikirimkan ke PT SARI ADITYA LOKA dengan surat pengantar;
  - b. Sawit ditimbang muatan, dibongkar, diseleksi, ditimbang kosong. Dibuat nota timbang untuk mengetahui berapa sawit yang akan masuk ke pabrik. Dalam sehari ada 2-3 truk yang membawa TBS sawit;
  - c. PT. Sari Aditya Loka membuat rekap total TBS sawit yang masuk dikalikan harga per kilogram, lalu dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,25%. PT. Sari Aditya Loka juga membayar PPN sebesar 10%. Setelah ditambah PPN dan dikurangi dengan pemotongan PPh, jumlah bersihnya dibayar secara transfer melalui Bank BNI Cabang Muara Bungo nomor 72548293 atas nama PT Sari Aditya Loka ke Bank BNI nomor rekening 0503406238 atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya. Pembayaran dilakukan perminggu, setiap hari Selasa dan Kamis;
- Bahwa Saksi melakukan kontak atau komunikasi terkait pembelian TBS sawit dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan terdakwa Ahmad Safii;
- Bahwa yang melakukan kontak atau komunikasi terkait perpajakan dan penagihan/pembayaran tagihan dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah terdakwa Ahmad Safii. Setiap hari Selasa dan Kamis terdakwa AHMAD SAFII datang ke PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) untuk melakukan penagihan;
- Bahwa PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) ketika membeli sawit dari Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA dipungut PPN;
- Bahwa PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) sudah melakukan pembayaran harga barang termasuk PPN ketika membeli sawit dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;

Halaman 54 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daftar Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dalam kurun waktu bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017 namun belum dilaporkan di SPT Masa PPN sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nama Pembeli	Harga Jual	Pajak Pertambahan Nilai
1	0100001758754636	02/10/17	SARI ADITYA LOKA	44,137,070	4,413,707
2	0100001758754637	03/10/17	SARI ADITYA LOKA	107,967,250	10,796,725
3	0100001758754640	05/10/17	SARI ADITYA LOKA	68,989,970	6,898,997
4	0100001758754642	06/10/17	SARI ADITYA LOKA	69,310,660	6,931,066
5	0110001758754643	09/10/17	SARI ADITYA LOKA	291,462,340	29,146,234
6	0100001758754644	10/10/17	SARI ADITYA LOKA	24,023,920	2,402,392
7	0100001758754645	11/10/17	SARI ADITYA LOKA	148,548,030	14,854,803
8	0100001758754646	12/10/17	SARI ADITYA LOKA	83,223,550	8,322,355
9	0100001758754647	13/10/17	SARI ADITYA LOKA	93,330,450	9,333,045
10	0100001758754648	16/10/17	SARI ADITYA LOKA	237,946,970	23,794,697
11	0100001758754649	17/10/17	SARI ADITYA LOKA	51,162,710	5,116,271
12	0100001758754650	18/10/17	SARI ADITYA LOKA	52,698,220	5,269,822
13	0100001758754651	19/10/17	SARI ADITYA LOKA	85,001,470	8,500,147
14	0100001758754652	20/10/17	SARI ADITYA LOKA	44,929,650	4,492,965
15	0100001758754653	23/10/17	SARI ADITYA LOKA	256,169,980	25,616,998
16	0100001758754654	24/10/17	SARI ADITYA LOKA	57,833,710	5,783,371
17	0100001758754655	25/10/17	SARI ADITYA LOKA	108,688,820	10,868,882
18	0100001758754656	26/10/17	SARI ADITYA LOKA	38,332,850	3,833,285
19	0100001758754657	27/10/17	SARI ADITYA LOKA	78,124,550	7,812,455
20	0100001758754658	30/10/17	SARI ADITYA LOKA	177,554,110	17,755,411
21	0100001758754659	31/10/17	SARI ADITYA LOKA	81,331,380	8,133,138
22	0100001758754682	02/12/17	SARI ADITYA LOKA	64,567,230	6,456,723
23	0100001758754683	04/12/17	SARI ADITYA LOKA	226,007,000	22,600,700
24	0100001758754684	05/12/17	SARI ADITYA LOKA	105,102,880	10,510,288
25	0100001758754685	06/12/17	SARI ADITYA LOKA	110,742,530	11,074,253
26	0100001758754686	07/12/17	SARI ADITYA LOKA	81,652,800	8,165,280
27	0100001758754687	08/12/17	SARI ADITYA LOKA	63,477,630	6,347,763
28	0100001758754688	11/12/17	SARI ADITYA LOKA	243,489,940	24,348,994
29	0100001758754689	12/12/17	SARI ADITYA LOKA	19,933,880	1,993,388
30	0100001758754690	13/12/17	SARI ADITYA LOKA	86,435,910	8,643,591
31	0100001758754691	14/12/17	SARI ADITYA LOKA	45,581,790	4,558,179
32	0100001758754692	15/12/17	SARI ADITYA LOKA	50,988,380	5,098,838
33	0100001758754693	18/12/17	SARI ADITYA LOKA	236,293,830	23,629,383
34	0100001758754694	19/12/17	SARI ADITYA LOKA	74,650,950	7,465,095
35	0100001758754695	20/12/17	SARI ADITYA LOKA	92,313,690	9,231,369
36	0100001758754697	21/12/17	SARI ADITYA LOKA	91,416,460	9,141,646
37	0100001758754698	22/12/17	SARI ADITYA LOKA	23,656,630	2,365,663
38	0100001758754699	26/12/17	SARI ADITYA LOKA	276,332,880	27,633,288
39	0100001758754700	27/12/17	SARI ADITYA LOKA	35,171,000	3,517,100
40	0100001758754701	28/12/17	SARI ADITYA LOKA	39,162,270	3,916,227
41	0100001758754702	29/12/17	SARI ADITYA LOKA	67,186,200	6,718,620

Halaman 55 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	0100001758755195	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	28,940,580	2,894,058
43	0100001758755197	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	29,316,570	2,931,657
44	0100001758754710	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	35,623,760	3,562,376
45	0100001758755200	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	36,983,900	3,698,390
46	0100001758754709	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	40,691,840	4,069,184
47	0100001758754715	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	44,206,960	4,420,696
48	0100001758755194	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	57,149,050	5,714,905
49	0100001758754713	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	57,565,270	5,756,527
50	0100001758754711	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	58,135,030	5,813,503
51	0100001758755199	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	58,819,290	5,881,929
52	0100001758754704	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	60,811,530	6,081,153
53	0100001758754708	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	66,053,420	6,605,342
54	0100001758754714	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	73,874,740	7,387,474
55	0100001758754716	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	74,752,950	7,475,295
56	0100001758755196	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	75,024,410	7,502,441
57	0100001758754706	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	83,303,280	8,330,328
58	0100001758754705	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	87,366,330	8,736,633
59	0100001758755198	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	124,484,850	12,448,485
60	0100001758754717	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	135,793,980	13,579,398
61	0100001758754707	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	171,075,560	17,107,556
62	0100001758754703	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	203,258,680	20,325,868
63	0100001758754712	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	209,217,870	20,921,787
JUMLAH				6,047,381,390	604,738,139

Pajak masukan tersebut sudah dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PT. Sari Aditya Loka di Masa Pajak Oktober s.d. Desember 2017;

- Bahwa Daftar Faktur Pajak Keluaran yang menurut keterangan Account Representative (AR) KPP Pratama Muara Bungo terdapat 34 (tiga puluh empat) faktur pajak yang PPN-nya belum disetorkan ke Kas Negara sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nama Pembeli	Harga Jual	Pajak Pertambahan Nilai
1	0110001758754643	09/10/17	SARI ADITYA LOKA	291,462,340	29,146,234
2	0100001758754648	16/10/17	SARI ADITYA LOKA	237,946,970	23,794,697
3	0100001758754653	23/10/17	SARI ADITYA LOKA	256,169,980	25,616,998
4	0100001758754655	25/10/17	SARI ADITYA LOKA	108,688,820	10,868,882
5	0100001758754657	27/10/17	SARI ADITYA LOKA	78,124,550	7,812,455
6	0100001758754658	30/10/17	SARI ADITYA LOKA	177,554,110	17,755,411
7	0100001758754659	31/10/17	SARI ADITYA LOKA	81,331,380	8,133,138
8	0100001758754683	04/12/17	SARI ADITYA LOKA	226,007,000	22,600,700
9	0100001758754688	11/12/17	SARI ADITYA LOKA	243,489,940	24,348,994
10	0100001758754693	18/12/17	SARI ADITYA LOKA	236,293,830	23,629,383
11	0100001758754694	19/12/17	SARI ADITYA LOKA	74,650,950	7,465,095
12	0100001758754699	26/12/17	SARI ADITYA LOKA	276,332,880	27,633,288
13	0100001758754702	29/12/17	SARI ADITYA LOKA	67,186,200	6,718,620
14	0100001758755195	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	28,940,580	2,894,058

Halaman 56 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	0100001758755197	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	29,316,570	2,931,657
16	0100001758754710	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	35,623,760	3,562,376
17	0100001758755200	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	36,983,900	3,698,390
18	0100001758754709	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	40,691,840	4,069,184
19	0100001758754715	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	44,206,960	4,420,696
20	0100001758755194	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	57,149,050	5,714,905
21	0100001758754713	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	57,565,270	5,756,527
22	0100001758754711	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	58,135,030	5,813,503
23	0100001758755199	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	58,819,290	5,881,929
24	0100001758754708	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	66,053,420	6,605,342
25	0100001758754714	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	73,874,740	7,387,474
26	0100001758754716	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	74,752,950	7,475,295
27	0100001758755196	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	75,024,410	7,502,441
28	0100001758754706	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	83,303,280	8,330,328
29	0100001758754705	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	87,366,330	8,736,633
30	0100001758755198	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	124,484,850	12,448,485
31	0100001758754717	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	135,793,980	13,579,398
32	0100001758754707	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	171,075,560	17,107,556
33	0100001758754703	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	203,258,680	20,325,868
34	0100001758754712	30/12/17	SARI ADITYA LOKA	209,217,870	20,921,787
JUMLAH				4,106,877,270	410,687,727

Atas PPN sebesar Rp. 410.687.727,- sudah dibayarkan PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) kepada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;

- Bahwa rekening yang digunakan PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) melakukan pembayaran harga barang termasuk PPN ketika membeli sawit dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah melalui Bank BNI Cabang Muara Bungo nomor 72548293 atas nama PT Sari Aditya Loka ke Bank BNI nomor rekening 0503406238 atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa daftar Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya A dalam kurun waktu Maret s.d. Desember 2018 namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nama Pembeli	Harga Jual	Pajak Pertambahan Nilai
1	0100021864427613	01/03/18	SARI ADITYA LOKA	72,839,520	7,283,952
2	0100021864427614	02/03/18	SARI ADITYA LOKA	47,769,810	4,776,981
3	0100021864427616	05/03/18	SARI ADITYA LOKA	126,529,340	12,652,934
4	0100021864427617	06/03/18	SARI ADITYA LOKA	67,041,180	6,704,118
5	0100021864427618	07/03/18	SARI ADITYA LOKA	28,231,420	2,823,142
6	0100021864427619	08/03/18	SARI ADITYA LOKA	49,746,930	4,974,693
7	0100021864427620	09/03/18	SARI ADITYA LOKA	47,367,990	4,736,799
8	0100021864427621	12/03/18	SARI ADITYA LOKA	143,673,390	14,367,339
9	0100021864427622	13/03/18	SARI ADITYA LOKA	58,112,400	5,811,240
10	0100021864427623	14/03/18	SARI ADITYA LOKA	41,851,680	4,185,168



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	0100021864427624	15/03/18	SARI ADITYA LOKA	36,803,500	3,680,350
12	0100021864427625	16/03/18	SARI ADITYA LOKA	30,875,620	3,087,562
13	0100021864427626	19/03/18	SARI ADITYA LOKA	126,432,580	12,643,258
14	0100021864427627	20/03/18	SARI ADITYA LOKA	51,301,050	5,130,105
15	0100021864427628	21/03/18	SARI ADITYA LOKA	42,758,570	4,275,857
16	0100021864427629	22/03/18	SARI ADITYA LOKA	41,024,890	4,102,489
17	0100021864427630	23/03/18	SARI ADITYA LOKA	48,957,120	4,895,712
18	0100021864427631	26/03/18	SARI ADITYA LOKA	138,155,850	13,815,585
19	0100021864427632	27/03/18	SARI ADITYA LOKA	46,073,320	4,607,332
20	0100021864427633	28/03/18	SARI ADITYA LOKA	41,281,590	4,128,159
21	0100021864427634	29/03/18	SARI ADITYA LOKA	59,917,700	5,991,770
22	0100021864427635	31/03/18	SARI ADITYA LOKA	97,588,500	9,758,850
23	0100021864427636	02/04/18	SARI ADITYA LOKA	25,732,740	2,573,274
24	0100021864427637	03/04/18	SARI ADITYA LOKA	45,989,370	4,598,937
25	0100021864427638	04/04/18	SARI ADITYA LOKA	50,649,820	5,064,982
26	0100021864427639	05/04/18	SARI ADITYA LOKA	57,857,120	5,785,712
27	0100021864427640	06/04/18	SARI ADITYA LOKA	58,635,530	5,863,553
28	0100021864427641	09/04/18	SARI ADITYA LOKA	131,914,450	13,191,445
29	0100021864427642	10/04/18	SARI ADITYA LOKA	71,856,460	7,185,646
30	0100021864427643	11/04/18	SARI ADITYA LOKA	35,176,180	3,517,618
31	0100021864427644	12/04/18	SARI ADITYA LOKA	33,844,520	3,384,452
32	0100021864427645	13/04/18	SARI ADITYA LOKA	39,726,640	3,972,664
33	0100021864427646	16/04/18	SARI ADITYA LOKA	136,998,480	13,699,848
34	0100021864427647	17/04/18	SARI ADITYA LOKA	49,457,480	4,945,748
35	0100021864427648	18/04/18	SARI ADITYA LOKA	46,685,130	4,668,513
36	0100021864427649	19/04/18	SARI ADITYA LOKA	66,964,570	6,696,457
37	0100021864427650	20/04/18	SARI ADITYA LOKA	14,132,840	1,413,284
38	0100021864427651	23/04/18	SARI ADITYA LOKA	170,280,430	17,028,043
39	0100021864427652	24/04/18	SARI ADITYA LOKA	39,512,910	3,951,291
40	0100021864427653	25/04/18	SARI ADITYA LOKA	62,407,680	6,240,768
41	0100021864427654	26/04/18	SARI ADITYA LOKA	17,408,520	1,740,852
42	0100021864427655	27/04/18	SARI ADITYA LOKA	49,965,390	4,996,539
43	0100021864427656	30/04/18	SARI ADITYA LOKA	114,733,560	11,473,356
44	0100021864427716	02/08/18	SARI ADITYA LOKA	11,482,770	1,148,277
45	0100021864427717	03/08/18	SARI ADITYA LOKA	30,588,950	3,058,895
46	0100021864427718	06/08/18	SARI ADITYA LOKA	88,946,330	8,894,633
47	0100021864427719	07/08/18	SARI ADITYA LOKA	25,161,740	2,516,174
48	0100021864427720	08/08/18	SARI ADITYA LOKA	32,858,620	3,285,862
49	0100021864427721	09/08/18	SARI ADITYA LOKA	10,674,000	1,067,400
50	0100021864427722	10/08/18	SARI ADITYA LOKA	22,462,860	2,246,286
51	0100021864427723	13/08/18	SARI ADITYA LOKA	53,259,170	5,325,917
52	0100021864427724	14/08/18	SARI ADITYA LOKA	20,647,910	2,064,791
53	0100021864427725	15/08/18	SARI ADITYA LOKA	24,746,520	2,474,652
54	0100021864427726	16/08/18	SARI ADITYA LOKA	26,506,490	2,650,649
55	0100021864427727	20/08/18	SARI ADITYA LOKA	79,708,110	7,970,811
56	0100021864427728	21/08/18	SARI ADITYA LOKA	26,353,000	2,635,300
57	0100021864427729	23/08/18	SARI ADITYA LOKA	37,609,280	3,760,928
58	0100021864427730	24/08/18	SARI ADITYA LOKA	46,114,310	4,611,431
59	0100021864427731	27/08/18	SARI ADITYA LOKA	44,642,990	4,464,299

Halaman 58 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	0100021864427733	29/08/18	SARI ADITYA LOKA	36,155,720	3,615,572
61	0100021864427734	30/08/18	SARI ADITYA LOKA	14,476,810	1,447,681
62	0100021864427735	31/08/18	SARI ADITYA LOKA	19,355,540	1,935,554
63	0100021864427756	01/10/18	SARI ADITYA LOKA	86,953,890	8,695,389
64	0100021864427757	02/10/18	SARI ADITYA LOKA	4,302,980	430,298
65	0100021864427758	03/10/18	SARI ADITYA LOKA	47,480,570	4,748,057
66	0100021864427759	04/10/18	SARI ADITYA LOKA	16,287,450	1,628,745
67	0100021864427760	05/10/18	SARI ADITYA LOKA	40,179,650	4,017,965
68	0100021864427761	08/10/18	SARI ADITYA LOKA	61,632,040	6,163,204
69	0100021864427762	09/10/18	SARI ADITYA LOKA	18,616,760	1,861,676
70	0100021864427763	10/10/18	SARI ADITYA LOKA	3,207,840	320,784
71	0100021864427764	15/10/18	SARI ADITYA LOKA	71,907,770	7,190,777
72	0100021864427765	16/10/18	SARI ADITYA LOKA	25,409,600	2,540,960
73	0100021864427766	17/10/18	SARI ADITYA LOKA	24,536,510	2,453,651
74	0100021864427767	19/10/18	SARI ADITYA LOKA	29,318,120	2,931,812
75	0100021864427768	22/10/18	SARI ADITYA LOKA	68,323,390	6,832,339
76	0100021864427769	23/10/18	SARI ADITYA LOKA	22,885,150	2,288,515
77	0100021864427770	24/10/18	SARI ADITYA LOKA	14,486,040	1,448,604
78	0100021864427771	26/10/18	SARI ADITYA LOKA	10,291,860	1,029,186
79	0100021864427772	29/10/18	SARI ADITYA LOKA	40,059,890	4,005,989
80	0100021864427773	30/10/18	SARI ADITYA LOKA	18,422,110	1,842,211
81	0100021864427775	31/10/18	SARI ADITYA LOKA	9,829,430	982,943
82	0100021864427774	31/10/18	SARI ADITYA LOKA	19,959,980	1,995,998
83	0100021864427776	02/11/18	SARI ADITYA LOKA	8,366,840	836,684
84	0100021864427777	05/11/18	SARI ADITYA LOKA	66,915,250	6,691,525
85	0100021864427778	06/11/18	SARI ADITYA LOKA	53,386,850	5,338,685
86	0100021864427779	07/11/18	SARI ADITYA LOKA	7,011,800	701,180
87	0100021864427780	09/11/18	SARI ADITYA LOKA	10,506,950	1,050,695
88	0110021864427781	12/11/18	SARI ADITYA LOKA	8,931,240	893,124
89	0100021864427782	13/11/18	SARI ADITYA LOKA	33,696,720	3,369,672
90	0100021864427783	14/11/18	SARI ADITYA LOKA	30,578,740	3,057,874
91	0100021864427785	16/11/18	SARI ADITYA LOKA	9,334,420	933,442
92	0100021864427786	19/11/18	SARI ADITYA LOKA	67,762,220	6,776,222
93	0100021864427787	21/11/18	SARI ADITYA LOKA	39,302,840	3,930,284
94	0100021864427788	22/11/18	SARI ADITYA LOKA	15,347,940	1,534,794
95	0100021864427789	23/11/18	SARI ADITYA LOKA	27,173,210	2,717,321
96	0100021864427790	27/11/18	SARI ADITYA LOKA	10,654,060	1,065,406
97	0100021864427791	28/11/18	SARI ADITYA LOKA	10,079,470	1,007,947
98	0100021864427792	29/11/18	SARI ADITYA LOKA	29,546,660	2,954,666
99	0100021864427794	30/11/18	SARI ADITYA LOKA	20,896,380	2,089,638
100	0100021864427793	30/11/18	SARI ADITYA LOKA	8,933,590	893,359
101	0100021864427795	03/12/18	SARI ADITYA LOKA	30,845,130	3,084,513
102	0100021864427797	05/12/18	SARI ADITYA LOKA	25,541,360	2,554,136
103	0100021864427796	05/12/18	SARI ADITYA LOKA	7,400,210	740,021
104	0100021864427804	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	22,456,080	2,245,608
105	0100021864427803	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	30,003,860	3,000,386
106	0100021864427802	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	9,390,440	939,044
107	0100021864427801	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	5,221,610	522,161
108	0100021864427800	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	13,231,370	1,323,137

Halaman 59 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	0100021864427799	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	13,024,470	1,302,447
110	0100021864427798	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	37,625,170	3,762,517
111	0100021864427805	17/12/18	SARI ADITYA LOKA	47,597,840	4,759,784
112	0100021864427806	18/12/18	SARI ADITYA LOKA	18,964,850	1,896,485
113	0100021864427807	19/12/18	SARI ADITYA LOKA	42,804,400	4,280,440
114	0110021864427808	21/12/18	SARI ADITYA LOKA	36,293,210	3,629,321
115	0100021864427809	24/12/18	SARI ADITYA LOKA	54,032,800	5,403,280
116	0100021864427810	26/12/18	SARI ADITYA LOKA	14,169,230	1,416,923
117	0100021864427811	27/12/18	SARI ADITYA LOKA	7,517,400	751,740
118	0100021864427812	28/12/18	SARI ADITYA LOKA	10,813,670	1,081,367
119	0100021864427814	31/12/18	SARI ADITYA LOKA	19,255,930	1,925,593
120	0100021864427813	31/12/18	SARI ADITYA LOKA	44,060,980	4,406,098
JUMLAH				4,998,781,110	499,878,111

Bahwa benar faktur pajak di atas diterbitkan oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya kepada PT Sari Aditya Loka, dan Pajak masukan tersebut sudah dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak Maret s.d. Desember 2018 oleh PT. Sari Aditya Loka (PT.SAL) ;

- Bahwa Daftar Faktur Pajak Keluaran yang menurut keterangan Account Representative (AR) KPP Pratama Muara Bungo terdapat 102 (seratus dua) faktur pajak yang PPN-nya belum disetorkan ke Kas Negara sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nama Pembeli	Harga Jual	Pajak Pertambahan Nilai
1	0100021864427613	01/03/18	SARI ADITYA LOKA	72,839,520	7,283,952
2	0100021864427616	05/03/18	SARI ADITYA LOKA	126,529,340	12,652,934
3	0100021864427617	06/03/18	SARI ADITYA LOKA	67,041,180	6,704,118
4	0100021864427618	07/03/18	SARI ADITYA LOKA	28,231,420	2,823,142
5	0100021864427619	08/03/18	SARI ADITYA LOKA	49,746,930	4,974,693
6	0100021864427620	09/03/18	SARI ADITYA LOKA	47,367,990	4,736,799
7	0100021864427621	12/03/18	SARI ADITYA LOKA	143,673,390	14,367,339
8	0100021864427622	13/03/18	SARI ADITYA LOKA	58,112,400	5,811,240
9	0100021864427623	14/03/18	SARI ADITYA LOKA	41,851,680	4,185,168
10	0100021864427624	15/03/18	SARI ADITYA LOKA	36,803,500	3,680,350
11	0100021864427625	16/03/18	SARI ADITYA LOKA	30,875,620	3,087,562
12	0100021864427626	19/03/18	SARI ADITYA LOKA	126,432,580	12,643,258
13	0100021864427627	20/03/18	SARI ADITYA LOKA	51,301,050	5,130,105
14	0100021864427628	21/03/18	SARI ADITYA LOKA	42,758,570	4,275,857
15	0100021864427629	22/03/18	SARI ADITYA LOKA	41,024,890	4,102,489
16	0100021864427630	23/03/18	SARI ADITYA LOKA	48,957,120	4,895,712
17	0100021864427631	26/03/18	SARI ADITYA LOKA	138,155,850	13,815,585
18	0100021864427632	27/03/18	SARI ADITYA LOKA	46,073,320	4,607,332
19	0100021864427633	28/03/18	SARI ADITYA LOKA	41,281,590	4,128,159
20	0100021864427634	29/03/18	SARI ADITYA LOKA	59,917,700	5,991,770
21	0100021864427635	31/03/18	SARI ADITYA LOKA	97,588,500	9,758,850
22	0100021864427636	02/04/18	SARI ADITYA LOKA	25,732,740	2,573,274





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	0100021864427637	03/04/18	SARI ADITYA LOKA	45,989,370	4,598,937
24	0100021864427638	04/04/18	SARI ADITYA LOKA	50,649,820	5,064,982
25	0100021864427639	05/04/18	SARI ADITYA LOKA	57,857,120	5,785,712
26	0100021864427640	06/04/18	SARI ADITYA LOKA	58,635,530	5,863,553
27	0100021864427641	09/04/18	SARI ADITYA LOKA	131,914,450	13,191,445
28	0100021864427642	10/04/18	SARI ADITYA LOKA	71,856,460	7,185,646
29	0100021864427643	11/04/18	SARI ADITYA LOKA	35,176,180	3,517,618
30	0100021864427644	12/04/18	SARI ADITYA LOKA	33,844,520	3,384,452
31	0100021864427645	13/04/18	SARI ADITYA LOKA	39,726,640	3,972,664
32	0100021864427646	16/04/18	SARI ADITYA LOKA	136,998,480	13,699,848
33	0100021864427647	17/04/18	SARI ADITYA LOKA	49,457,480	4,945,748
34	0100021864427648	18/04/18	SARI ADITYA LOKA	46,685,130	4,668,513
35	0100021864427649	19/04/18	SARI ADITYA LOKA	66,964,570	6,696,457
36	0100021864427650	20/04/18	SARI ADITYA LOKA	14,132,840	1,413,284
37	0100021864427651	23/04/18	SARI ADITYA LOKA	170,280,430	17,028,043
38	0100021864427652	24/04/18	SARI ADITYA LOKA	39,512,910	3,951,291
39	0100021864427653	25/04/18	SARI ADITYA LOKA	62,407,680	6,240,768
40	0100021864427654	26/04/18	SARI ADITYA LOKA	17,408,520	1,740,852
41	0100021864427655	27/04/18	SARI ADITYA LOKA	49,965,390	4,996,539
42	0100021864427656	30/04/18	SARI ADITYA LOKA	114,733,560	11,473,356
43	0100021864427716	02/08/18	SARI ADITYA LOKA	11,482,770	1,148,277
44	0100021864427717	03/08/18	SARI ADITYA LOKA	30,588,950	3,058,895
45	0100021864427718	06/08/18	SARI ADITYA LOKA	88,946,330	8,894,633
46	0100021864427719	07/08/18	SARI ADITYA LOKA	25,161,740	2,516,174
47	0100021864427720	08/08/18	SARI ADITYA LOKA	32,858,620	3,285,862
48	0100021864427721	09/08/18	SARI ADITYA LOKA	10,674,000	1,067,400
49	0100021864427722	10/08/18	SARI ADITYA LOKA	22,462,860	2,246,286
50	0100021864427723	13/08/18	SARI ADITYA LOKA	53,259,170	5,325,917
51	0100021864427724	14/08/18	SARI ADITYA LOKA	20,647,910	2,064,791
52	0100021864427725	15/08/18	SARI ADITYA LOKA	24,746,520	2,474,652
53	0100021864427726	16/08/18	SARI ADITYA LOKA	26,506,490	2,650,649
54	0100021864427727	20/08/18	SARI ADITYA LOKA	79,708,110	7,970,811
55	0100021864427728	21/08/18	SARI ADITYA LOKA	26,353,000	2,635,300
56	0100021864427729	23/08/18	SARI ADITYA LOKA	37,609,280	3,760,928
57	0100021864427730	24/08/18	SARI ADITYA LOKA	46,114,310	4,611,431
58	0100021864427731	27/08/18	SARI ADITYA LOKA	44,642,990	4,464,299
59	0100021864427733	29/08/18	SARI ADITYA LOKA	36,155,720	3,615,572
60	0100021864427734	30/08/18	SARI ADITYA LOKA	14,476,810	1,447,681
61	0100021864427735	31/08/18	SARI ADITYA LOKA	19,355,540	1,935,554
62	0100021864427756	01/10/18	SARI ADITYA LOKA	86,953,890	8,695,389
63	0100021864427757	02/10/18	SARI ADITYA LOKA	4,302,980	430,298
64	0100021864427758	03/10/18	SARI ADITYA LOKA	47,480,570	4,748,057
65	0100021864427759	04/10/18	SARI ADITYA LOKA	16,287,450	1,628,745
66	0100021864427760	05/10/18	SARI ADITYA LOKA	40,179,650	4,017,965
67	0100021864427761	08/10/18	SARI ADITYA LOKA	61,632,040	6,163,204
68	0100021864427762	09/10/18	SARI ADITYA LOKA	18,616,760	1,861,676
69	0100021864427763	10/10/18	SARI ADITYA LOKA	3,207,840	320,784
70	0100021864427764	15/10/18	SARI ADITYA LOKA	71,907,770	7,190,777
71	0100021864427765	16/10/18	SARI ADITYA LOKA	25,409,600	2,540,960

Halaman 61 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	0100021864427766	17/10/18	SARI ADITYA LOKA	24,536,510	2,453,651
73	0100021864427767	19/10/18	SARI ADITYA LOKA	29,318,120	2,931,812
74	0100021864427768	22/10/18	SARI ADITYA LOKA	68,323,390	6,832,339
75	0100021864427769	23/10/18	SARI ADITYA LOKA	22,885,150	2,288,515
76	0100021864427770	24/10/18	SARI ADITYA LOKA	14,486,040	1,448,604
77	0100021864427771	26/10/18	SARI ADITYA LOKA	10,291,860	1,029,186
78	0100021864427772	29/10/18	SARI ADITYA LOKA	40,059,890	4,005,989
79	0100021864427773	30/10/18	SARI ADITYA LOKA	18,422,110	1,842,211
80	0100021864427775	31/10/18	SARI ADITYA LOKA	9,829,430	982,943
81	0100021864427774	31/10/18	SARI ADITYA LOKA	19,959,980	1,995,998
82	0100021864427789	23/11/18	SARI ADITYA LOKA	27,173,210	2,717,321
83	0100021864427795	03/12/18	SARI ADITYA LOKA	30,845,130	3,084,513
84	0100021864427797	05/12/18	SARI ADITYA LOKA	25,541,360	2,554,136
85	0100021864427796	05/12/18	SARI ADITYA LOKA	7,400,210	740,021
86	0100021864427804	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	22,456,080	2,245,608
87	0100021864427803	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	30,003,860	3,000,386
88	0100021864427802	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	9,390,440	939,044
89	0100021864427801	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	5,221,610	522,161
90	0100021864427800	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	13,231,370	1,323,137
91	0100021864427799	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	13,024,470	1,302,447
92	0100021864427798	15/12/18	SARI ADITYA LOKA	37,625,170	3,762,517
93	0100021864427805	17/12/18	SARI ADITYA LOKA	47,597,840	4,759,784
94	0100021864427806	18/12/18	SARI ADITYA LOKA	18,964,850	1,896,485
95	0100021864427807	19/12/18	SARI ADITYA LOKA	42,804,400	4,280,440
96	0110021864427808	21/12/18	SARI ADITYA LOKA	36,293,210	3,629,321
97	0100021864427809	24/12/18	SARI ADITYA LOKA	54,032,800	5,403,280
98	0100021864427810	26/12/18	SARI ADITYA LOKA	14,169,230	1,416,923
99	0100021864427811	27/12/18	SARI ADITYA LOKA	7,517,400	751,740
100	0100021864427812	28/12/18	SARI ADITYA LOKA	10,813,670	1,081,367
101	0100021864427814	31/12/18	SARI ADITYA LOKA	19,255,930	1,925,593
102	0100021864427813	31/12/18	SARI ADITYA LOKA	44,060,980	4,406,098
JUMLAH				4,519,759,330	451,975,933

PPN sebesar Rp. 451.975.933,- sudah dibayarkan PT Sari Aditya Loka kepada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;

- Bahwa faktur pajak tersebut diterima dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya setelah barang diterima oleh PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL), kami mengirimkan rekap pembelian ke Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, kemudian Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya menerbitkan faktur pajak dan langsung diserahkan kepada PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);
- Bahwa rekening yang digunakan PT. Sari Aditya Loka melakukan pembayaran harga barang termasuk PPN ketika membeli sawit dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah melalui Bank BNI Cabang Muara Bungo nomor 72548293 atas nama PT Sari Aditya Loka ke Bank BNI nomor rekening 0503406238 atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;

Halaman 62 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah PPN yang belum disetorkan Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dari KPP Pratama Muara Bungo;
- Bahwa PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) pernah mendatangi pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya saksi Sutamo dan terdakwa Ahmad Safii agar menyelesaikan masalah pajak. Terdakwa mengakui bahwa kenapa sampai terjadi seperti itu karena dia tidak pernah melaporkan masalah pajak yang terjadi kepada ketua Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya Atas kepercayaan dari ketua Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya Terdakwa sendiri yang mengelola keuangan tanpa sepengetahuan ketua Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Saksi ada mendatangi saksi Sutamo untuk diajak ke rumah terdakwa Ahmad Safii, pada kesempatan tersebut Terdakwa sendiri mengatakan bahwa dia telah memakai dana hasil penjualan dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL), dan juga berkata apapun yang terjadi tidak akan membawa-bawa pengurus yang lain, tanggung jawab sepenuhnya berada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dana pajak tersebut dipakai untuk keperluan pribadi/konsumtif;
- Bahwa keterangan terdakwa Ahmad Safii suka berubah-berubah, 2017-2018 gaya hidupnya berubah, hal ini sudah diingatkan oleh ketua Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan gaya hidupnya berubah, Terdakwa tidak merasa gaya hidup berubah, adapun pembelian sepeda motor Yamaha R15 yang Terdakwa miliki pada tahun 2018 adalah tukar tambah dengan sepeda motor yamaha vixion yang terdakwa miliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Reginaldi, S.E. Ak. M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
  - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Ahmad Safii;
  - Bahwa Ahli mengerti hadir di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai Ahli Peraturan Perpajakan dan Penghitungan Kerugian Pada

Halaman 63 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Ahli mempunyai surat tugas dan Riwayat memberikan keterangan sebagai ahli Peraturan Perpajakan dan Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- Bahwa saat ini ahli adalah Kepala Kantor Pajak di Kabupaten Solok Selatan, yang mempunyai sertifikat keahlian dari Dirjen Pajak;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan :

1. Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah:

a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang disebut juga dengan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP);

b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang disebut juga dengan UU PPN;

2. Bahwa sesuai pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. Kewajiban Wajib Pajak antara lain:

a) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KUP, "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak";

b) Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU KUP, "Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha,

Halaman 64 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb





dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak”;

- c) Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”
4. Bahwa sesuai pasal 1 angka 6 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
5. Bahwa sesuai pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
6. Bahwa sesuai pasal 1 angka 7 UU KUP, Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP;
7. Bahwa sesuai pasal 1 angka 5 UU KUP, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN;
8. Bahwa Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) adalah sebesar 10% dari Harga Jual BKP/ JKP;
9. Bahwa Penjual wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli dan Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP;
10. Bahwa sebagai bukti Pungutan PPN yang telah dilakukannya, Penjual wajib membuat Faktur Pajak;
11. Bahwa Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Jasa Kena Pajak (JKP) adalah Jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN;
  13. Bahwa Pengusaha, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dikecualikan dari kewajiban tersebut adalah Wajib Pajak yang termasuk Pengusaha Kecil, yaitu pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
  14. Bahwa syarat formal agar pengusaha dapat disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha itu telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha, dan tempat kegiatan usaha sesuai Pasal 2 ayat (2) UU KUP;
  15. Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 23 UU PPN, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Bagi pembeli sebagai bukti sudah dipungut PPN;
  16. Bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak;
  17. Bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) adalah termasuk Subjek Pajak;
  - Bahwa sesuai profil pada Sistem Informasi DJP (SI DJP), Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA mempunyai nomor NPWP 01.631.627.5-332.000 dan terdaftar di KPP Pratama Muara Bungo sejak 05 September 2001;

Halaman 66 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Ahli Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA bergerak dibidang penjualan Tandan Buah Sawit (TBS), selain itu Ahli tidak tahu usaha lainnya;
- Bahwa selaku Koperasi, Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA pajak yang dikenakan adalah PPH dan PPN;
- Bahwa usaha Tandan Buah Sawit (TBS) merupakan barang kena pajak sehingga Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA mempunyai kewajiban :
  - Kewajiban memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak sesuai dengan Pasal 13 UU PPN;
  - Kewajiban melakukan penyeteroran PPN apabila dalam satu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UU PPN;
  - Penyeteroran PPN oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan, sesuai dengan pasal 15A ayat (1) UU PPN;
  - Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan pasal 15A ayat (2) UU PPN
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterima harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya;
- Bahwa setahu ahli yang melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) dari Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA adalah PT. SARI ADITYA LOKA (PT. SAL);
- Bahwa adapun cara ahli melakukan perhitungan penghitungan kerugian pada pendapatan negara atas pajak yang belum disetorkan oleh Terdakwa adalah dengan cara membandingkan laporan dokumen pajak keluaran dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan lapran dokumen Pajak Masukan dari PT. SARI ADITYA LOKA (PT. SAL);
- Bahwa pelaporan pajak yang dilakukan badan usaha menggunakan metode self asesment (pelaporan sendiri), sepanjang tidak ada data yang berbeda maka pelaporan dianggap benar;
- Bahwa ahli membandingkan laporan pajak dari Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA dan PT. SARI ADITYA LOKA (PT. SAL) yang ahli

Halaman 67 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dari aplikasi PKPM (Pajak Keluaran Pajak Masukan). Kemudian ahli menyandingkannya/mengkrosceknnya di dokumen NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);

- Bahwa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) ada di Slip pembayaran pajak dan Dirjen pajak mempunyai rekam NTPN di aplikasi yang ahli jadikan jadi data pembanding;
- Bahwa data yang ahli lihat, PT. SARI ADITYA LOKA (PT. SAL) membayar harga barang (Tandan Buah Sawit (TBS)) include dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa Hasil penghitungan Ahli mengenai Kerugian pada Pendapatan Negara sehubungan dengan dugaan tindak pidana perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP dalam masa pajak Oktober dan Desember 2017, serta Maret, April, Agustus, dan Oktober 2018 adalah sebagai berikut :

## ➤ Masa Pajak Oktober 2017

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
Jumlah Penyerahan	2,120,105,075	2,200,767,660
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	212,010,498	220,076,766
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	212,010,498	220,076,766
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	212,010,498	96,948,951
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	123,127,815

## ➤ Masa Pajak Desember 2017

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
Jumlah Penyerahan	0	3,846,613,730
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	0	384,661,373
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	0	384,661,373
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	97,101,461	97,101,461
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	287,559,912

## ➤ Masa Pajak Maret 2018

Halaman 68 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
Jumlah Penyerahan	0	1,444,333,950
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	0	144,433,395
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	0	144,433,395
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	4,776,981	4,776,981
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	<b>139,656,414</b>

## ➤ Masa Pajak April 2018

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
Jumlah Penyerahan	0	1,319,929,820
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	0	131,992,982
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	0	131,992,982
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	0	0
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	<b>131,992,982</b>

## ➤ Masa Pajak Agustus 2018

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
Jumlah Penyerahan	0	667,613,560
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	0	66,761,356
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	0	66,761,356
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	0	0
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	<b>66,761,356</b>

## ➤ Masa Pajak Oktober 2018

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Ahli
Jumlah Penyerahan	0	634,091,030
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	0	63,409,103
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0	0

Halaman 69 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperhitungkan		
PPN yang Kurang Dibayar	0	63,409,103
PPN yang (sudah) Dibayar oleh Wajib Pajak	0	0
<b>PPN yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>0</b>	<b>63,409,103</b>

➤ **Total kerugian pada pendapatan negara Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP**

Masa Pajak	PPN yang Dipungut	PPN yang Disetor	PPN yang Tidak Disetor
2017:			
Oktober	220,076,766	96,948,951	123,127,815
Desember	384,661,373	97,101,461	287,559,912
Sub Jumlah	604,738,139	194,050,412	410,687,727
2018:			
Maret	144,433,395	4,776,981	139,656,414
April	131,992,982	0	131,992,982
Agustus	66,761,336	0	66,761,336
Oktober	63,409,103	0	63,409,103
Sub Jumlah	406,596,816	4,776,981	401,819,835
<b>Jumlah 2017 &amp; 2018</b>	<b>1,011,334,955</b>	<b>198,827,393</b>	<b>812,507,582</b>

- Bahwa Berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”. Maka apabila Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemungutan PPN dengan menerbitkan faktur pajak namun tidak melakukan penyetoran PPN tersebut, perbuatan ini termasuk tindak pidana di bidang perpajakan;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP, bahwa yang bertanggung jawab terkait hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan adalah Pengurus. Termasuk juga dalam hal terdapat tindak pidana perpajakan yang dilakukan. Termasuk dalam pengertian pengurus adalah

Halaman 70 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) UU KUP;

- Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut ditambahkan bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
- Bahwa Sistem PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, Negara tidak langsung memungut PPN kepada embeli/penerima jasa (sebagai konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual;
- Bahwa Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan Metode Faktur Pajak (Invoice Method), sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran-Pajak Masukan);
- Berdasarkan data pelaporan PPN dan penyandingan data Faktur Pajak Keluaran Pajak Masukan (PKPM) pada data Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak atas Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan NPWP 01.631.627.5-332.000 PPN masa Oktober, Desember tahun pajak 2017 dan Maret, April, Agustus, Oktober 2018 tersebut, terdapat Faktur Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang sudah dikreditkan oleh PT. Sari Aditya Loka NPWP 01.322.966-1.007.000 tetapi belum dilaporkan oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan NPWP 01.631.627.5-332.000 di SPT Masa PPN. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, karena terdapat PPN yang dipungut pada Masa Oktober, Desember tahun pajak 2017 dan Maret, April, Agustus, Oktober 2018, yang tidak/belum disetorkan oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya. Hal tersebut merupakan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP;

Halaman 71 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
  - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Ahmad Safii;
  - Bahwa Ahli mengerti hadir dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai Ahli Hukum Pidana;
  - Bahwa Ahli mempunyai surat tugas dan Riwayat memberikan keterangan dipersidangan sebagai ahli Hukum Pidana;
  - Bahwa sebelum memberi keterangan, Ahli sudah dijelaskan kasus posisi perkara yang mana ahli dimintakan untuk menerangkan sesuai keahlian yang ahli miliki;
  - Bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja yaitu bilamana pada diri seseorang itu terpenuhinya dua unsur yakni unsur menginginkan atau menghendaki (willen) dan unsur mengetahui atau menyadari (weten). Unsur menginginkan atau menghendaki ada bilamana seseorang itu menginginkan atau menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, atau menginginkan terjadinya suatu akibat dari perbuatan yang dilarang itu. Sedangkan unsur mengetahui atau menyadari adalah bahwa seseorang itu mengetahui atau menyadari apa-apa dari perbuatan yang dilarang tersebut atau unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang itu. Bilamana kedua unsur tersebut dipenuhi maka suatu perbuatan itu memenuhi unsur sengaja;
  - Bahwa pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang UU KUP yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
  - Berdasarkan konstruksi pasal tersebut di atas, Ahli berpendapat bahwa unsur-unsur yang melekat adalah sebagai berikut :
    - a. Pertama, unsur setiap orang : unsur setiap orang adalah unsur yang berkaitan dengan subjek dari suatu tindak pidana atau suatu delik yang yakni terhadap siapa pelanggaran tindak pidana itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau dikenakan sanksi

Halaman 72 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb





pidana. Barang siapa sebagai subjek tindak pidana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) ini adalah setiap orang atau siapa saja yang memenuhi syarat yang ditetapkan atau melanggar larang pasal tersebut;

b. Kedua, unsur dengan sengaja : Unsur sengaja artinya pada diri orang yang melanggar aturan dalam Pasal 39 ayat (1) i tersebut terdapat sikap batin yang menginginkan atau menghendaki suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam hal ini tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Di samping itu pada pelaku juga terdapat unsur mengetahui atau menyadari perbuatan yang dilakukannya;

c. Ketiga, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut : Bilamana suatu seseorang sebagai wajib pajak baik perseorangan atau badan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan perpajakan, salah satunya adalah melakukan pemungutan pajak dan penyetoran pajak yang sudah dipungut seperti Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap proses produksi atau distribusi barang dan jasa yang sudah ditetapkan sebagai barang atau jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut harus diserahkan atau disetorkan ke negara. Bila hal itu tidak dilakukan maka hal itu merupakan suatu tindak pidana;

d. Keempat, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara : artinya Setiap kewajiban pembayaran pajak pajakan yang tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerugian bagi negara karena tidak terealisasinya pemasukan bagi keuangan negara. Pajak yang sudah dipungut oleh Perusahaan Kena Pajak yang tidak disetorkan ke negara dengan sendirinya akan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

- Bahwa Ahli berpendapat jika Wajib Pajak telah dilakukan himbauan dan konsultasi untuk menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong tetapi tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut, berarti Kantor Perpajakan sudah melaksanakan upaya administratif sebagaimana diharuskan oleh undang-undang. Oleh sebab itu bilamana upaya untuk berupa himbauan dan konsultasi itu tidak berhasil atau tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh wajib pajak, maka terhadap hal tersebut bisa



dilaksanakan proses hukum pidana, sesuai dengan fungsi ultimum remedium dari hukum pidana, yakni seperti dengan melakukan proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;

- Bahwa Ahli berpendapat secara umum pertanggungjawaban pidana ini didasari oleh teori kesahan (schuld -haftung) artinya seseorang yang bersalah itulah yang bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Seseorang yang bersalah adalah seorang yang melakukan suatu tindak pidana (actus reus) dan mempunyai niat jahat (mens rea). Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana secara material (materiale dader), yakni orang-orang memenuhi unsur dari suatu delik. Namun pertanggungjawaban pidana diperluas kepada pihak lain dari orang yang tidak melakukan suatu perbuatan secara materil, bila mana dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Pertanggungjawaban itu diatur dalam ajaran turut serta (deelneming). Dalam KUHP turut serta diatur dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengatur mengenai orang yang dikategorikan sebagai pelaku dan pertanggungjawabannya sebagai pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan membujuk/menganjurkan melakukan. Pasal 56 mengatur orang yang dikategorikan sebagai membantu melakukan (medeplichtiger) pertanggungjawabannya tidak sama dengan orang yang melakukan;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa seorang pengurus dalam suatu korporasi tidak dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, kecuali kalau dapat dibuktikan bahwa pengurus tersebut mengetahui atau orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, atau orang yang turut serta, atau orang menganjurkan orang lain melakukan suatu tindak pidana atau membantu orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa dalam hukum pidana tidak mengenal konsep pengalihan pertanggungjawaban pidana. Siapa yang berbuat itulah yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, Meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sejak akhir tahun 2015 dan menjabat sebagai bendahara;
- Bahwa adapun struktur organisasi Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah Ketua : SUTARNO, Sekretaris : IIS YULIANTO, Bendahara : AHMAD SAFII (terdakwa sendiri)
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai bendahara adalah Datuk Rio (Kepala Desa), yang mana didalam AD ART Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya nama terdakwa tercantum sebagai Bendahara;
- Bahwa lokasi kantor Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA adalah di Jalan Sijau, Desa Kuning Gading, Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, wilayah kerjanya hanya di Desa Kuning Gading;
- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA bergerak dibidang usaha Tandan Buah Sawit (TBS), Pupuk, Simpan Pinjam, dan Jasa (seperti Token Listrik, Brilink);
- Bahwa masing-masing bidang usaha ada kordinator/ pengelolanya yaitu :
  - Tandan Buah Sawit (TBS) : Terdakwa
  - Pupuk : sdr. Tamrin
  - Simpan Pinjam : sdr. Anik
  - Jasa (seperti Token Listrik, Brilink) : sdr. Tatik
- Bahwa dalam usaha Tandan Buah Sawit (TBS) Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya menjalin hubungan Kerjasama dengan PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL), dimana Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya menjadi penjual Tandan Buah Sawit (TBS) kepada PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);
- Bahwa prosedur jual beli hingga pembayaran Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut adalah sebagai berikut :
  - Petani membawa Tandan Buah Sawit (TBS) nya ke Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
  - Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya mengeluarkan surat jalan untuk mengantarkan sawit ke PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);
  - Petani Menimbang Tandan Buah Sawit (TBS) yang dibawanya di PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);
  - PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) mengeluarkan surat Nota Pembayaran (NP) kepada petani;

Halaman 75 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Pembayaran (NP) yang dikeluarkan PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) tersebut Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya melakukan pembayaran kepada Petani;
- Bahwa setiap hari Selasa dan Kamis terdakwa mendatangi PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) untuk menagih pembayaran sekaligus Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) melakukan pembayaran setiap Selasa dan Kamis melalui transfer rekening Bank BNI;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya mempunyai 2 (dua) rekening BNI atas nama Koperasi, yang mana fungsinya berbeda-beda, satu rekening untuk transaksi usaha Tanda Buah Sawit (TBS) dan satunya lagi untuk Dana rawat Jalan yang disepakati dengan PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);
- Bahwa untuk melakukan transaksi di BNI nomor rekening : 503406238 yang digunakan untuk transaksi Tanda Buah Sawit (TBS) diperlukan 2 (dua) tandatangan pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya untuk melakukan penarikan;
- Bahwa untuk transaksi di BNI nomor rekening : 605829088 yang digunakan untuk rawat jalan perlu tanda tangan dari 1 (satu) pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dan 1 (satu) dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);
- Bahwa modal awal Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya untuk setiap bidang usaha dipisah, setahu saksi untuk bidang Tanda Buah Sawit (TBS) lebih kurang Rp. 200 juta, Pupuk lebih kurang Rp. 100 juta, Simpan Pinjam lebih kurang Rp. 100 juta dan Bidang Jasa lebih kurang Rp. 50 Juta;
- Bahwa benar 3 (tiga) bidang usaha Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya tidak pernah memakai dana/ keuangan bidang Tandan Buah Sawit (TBS), yang terjadi malah sebaliknya bidang Tandan Buah Sawit (TBS) yang pernah menggunakan keuangan/ dana milik bidang usaha lain;
- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) JITU MEKAR JAYA mengantarkan Tandan Buah Sawit (TBS) hampir tiap hari ke PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL), dan PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) melakukan pembayaran di hari Selasa dan Kamis kepada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) membayar sebanyak berapa Tandan Buah Sawit (TBS) yang sudah dibelinya ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% nya, contoh : apabila pembelian sawit sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) akan mentransfer sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 76 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang melakukan pengelolaan keuangan Tandan Buah Sawit (TBS) beserta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Terdakwa dibantu oleh satu karyawan yaitu saksi Luthfie Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara tidak menyetor secara rutin Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dibayarkan oleh PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) di masa pajaknya;
- Bahwa mengakui memang ada faktur yang belum disetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdakwa dalam kurun waktu tahun 2017 – tahun 2018 tersebut hanya membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang relatif kecil nominalnya;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyetorkan pajak pada bulan masa pajak adalah untuk dana talangan terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima surat teguran, klarifikasi dari Dirjen Pajak pada tahun 2019 atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada sekitar Rp. 800 Juta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu ikut bisnis Investasi yang bernama HIPO, dimana Terdakwa ikut sampai 8 (delapan) paket masing-masing Rp. 15 Juta, yang mana ternyata bisnis investasi tersebut adalah investasi bodong;
- Bahwa harga 1 (satu) sepeda motor Yamaha R.15 milik Terdakwa adalah Rp. 17 Juta, yang berasal dari penjualan motor Yamaha vixien (tukar tambah) yang terdakwa beli semasa masih lajang sebelum Terdakwa bekerja di Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai 2 (dua) hektar kebun yang berasal dari uang pinjaman Bank yang saat ini masih dicicil, dan bulan Agustus 2022 ini selesai cicilannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-1. SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Februari 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Akta	Perubahan	Anggaran	Dasar	Koperasi	Nomor
---------	-----------	----------	-------	----------	-------

Halaman 77 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/BH/PAD/KWK.5/III/1996 tanggal 30 Maret 1996

2. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754636
3. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754637
4. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754640
5. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754642
6. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754644
7. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754645
8. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754646
9. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754647
10. Faktur No '0100001758754648
11. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754649
12. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754650
13. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754651
14. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754652
15. Faktur No '0100001758754653
16. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754654
17. Faktur No '0100001758754655
18. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754656
19. Faktur No '0100001758754657
20. Faktur No '0100001758754658
21. Faktur No '0100001758754659
22. Faktur No '0110001758754643
23. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754682
24. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754684
25. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754685
26. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754686
27. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754687
28. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754689
29. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754690
30. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754691
31. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754692
32. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754697
33. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754698
34. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754700
35. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754701
36. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754704

Halaman 78 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754695
38. Faktur No '0100021864427613
39. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100021864427614
40. Faktur No '0100021864427616
41. Faktur No '0100021864427617
42. Faktur No '0100021864427618
43. Faktur No '0100021864427619
44. Faktur No '0100021864427620
45. Faktur No '0100021864427621
46. Faktur No '0100021864427622
47. Faktur No '0100021864427623
48. Faktur No '0100021864427624
49. Faktur No '0100021864427625
50. Faktur No '0100021864427626
51. Faktur No '0100021864427627
52. Faktur No '0100021864427628
53. Faktur No '0100021864427629
54. Faktur No '0100021864427630
55. Faktur No '0100021864427636
56. Faktur No '0100021864427637
57. Faktur No '0100021864427638
58. Faktur No '0100021864427639
59. Faktur No '0100021864427640
60. Faktur No '0100021864427641
61. Faktur No '0100021864427642
62. Faktur No '0100021864427643
63. Faktur No '0100021864427644
64. Faktur No '0100021864427645
65. Faktur No '0100021864427646
66. Faktur No '0100021864427647
67. Faktur No '0100021864427648
68. Faktur No '0100021864427649
69. Faktur No '0100021864427650
70. Faktur No '0100021864427651
71. Faktur No '0100021864427652
72. Faktur No '0100021864427653





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Faktur No '0100021864427654

74. Faktur No '0100021864427655

75. Faktur No '0100021864427656

B. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-2.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Februari 2022, dengan rincian sbb:

1. Print out SIDJP Profile Wajib Pajak
2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-7872KT/WPJ.27/KP.0203/2020 tanggal 24 November 2020
3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-115PKP/WPJ.27/KP.0203/2020 tanggal 24 November 2020
4. Print out pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2017
5. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Oktober 2017
6. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Desember 2017
7. Print out pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018
8. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Maret 2018
9. Print out lembar pertama SPT PPN Masa April 2018
10. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Agustus 2018
11. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Oktober 2018
12. Print out tunggakan utang pajak Wajib Pajak
13. SP2DK-110/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
14. SP2DK-143/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
15. S-5872/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 30 Juli 2019
16. Fotocopy Laporan Keuangan Tahun 2017
17. SR-01/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 06 Agustus 2019
18. Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Lokasi Wajib Pajak Nomor: LAP-148/WPJ.27/KP.0210/2019 tanggal 30 Juli 2019
19. BAPK tanggal 31 Juli 2019 atas SP2DK-110/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
20. BAPK tanggal 31 Juli 2019 atas SP2DK-143/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
21. Fotocopi Surat Teguran No.:ST-03164/THN/WPJ.27/KP.0203/2019 tanggal 09 Juli 2019
22. Fotocopi Surat Teguran No.:ST-03222/THN/WPJ.27/KP.0203/2019 tanggal 09 Juli 2019
23. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00277/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019

Halaman 80 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00278/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
  25. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00279/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
  26. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00280/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
  27. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00281/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
  28. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00282/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
  29. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00283/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
  30. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00284/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
  31. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00285/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
  32. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00055/106/17/332/18 tanggal 09 Agustus 2018
  33. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00133/106/16/332/18 tanggal 09 Agustus 2018
- C. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-3.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Februari 2022, dengan rincian sbb:
1. BPK NoSAL2S217007290  
Formulir Setoran Rekening  
  
Tanda Terima Gudang No SAL21709471  
  
PO NoSAL17014421  
  
Faktur Pajak No011.000-17.58754643
  2. BPK NoSAL2S217007505  
Formulir Setoran Rekening  
  
Tanda Terima Gudang No SAL21709836  
  
PO NoSAL17014834  
  
Faktur Pajak No010.000-17.58754648
  3. BPK NoSAL2S217007745  
Formulir Setoran Rekening

Halaman 81 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21710219

PO NoSAL17015353

Faktur Pajak No010.000-17.58754655

4. BPK NoSAL2S217007698

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21710082

PO NoSAL17015227

Faktur Pajak No010.000-17.58754653

5. BPK NoSAL2S2170077735

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21710313

PO NoSAL17015482

Faktur Pajak No010.000-17.58754657

6. BPK NoSAL2S21700768

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21710391

PO NoSAL17015633

Faktur Pajak No010.000-17.58754658

7. BPK NoSAL2S217008822

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21711820

PO NoSAL17017813

Faktur Pajak No010.000-17.58754683

8. BPK NoSAL2S217009101

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21712217

PO NoSAL17018236

Faktur Pajak No010.000-17.58754688

9. BPK NoSAL2S217009252

Formulir Setoran Rekening

Halaman 82 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21712492

PO NoSAL17018631

Faktur Pajak No010.000-17.58754693

10. BPK NoSAL2S2170079305

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21712574

PO NoSAL17018684

Faktur Pajak No010.000-17.58754694

11. BPK NoSAL2S217009413

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21712842

PO NoSAL17019061

Faktur Pajak No010.000-17.58754699

12. BPK NoSAL2S217009539

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21713002

PO NoSAL17019221

Faktur Pajak No

13. BPK NoSAL2S218000010

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800056

PO NoSAL18000090

Faktur Pajak No010.000-17.58754703

14. BPK NoSAL2S218000072

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800163

PO NoSAL18000 199

Faktur Pajak No010.000-17.58754705

15. BPK NoSAL2S218000092

Formulir Setoran Rekening

Halaman 83 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21800211

PO NoSAL18000253

Faktur Pajak No010.000-17.58754706

16. BPK NoSAL2S218000229

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

PO NoSAL18000374

Faktur Pajak No

17. BPK NoSAL2S218000268

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800358

PO NoSAL18000505

Faktur Pajak No010.000-17.58754709

18. BPK NoSAL2S218000300

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800405

PO NoSAL18000579

Faktur Pajak No010.000-17.58754710

19. BPK NoSAL2S217007341

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800441

PO NoSAL18000617

Faktur Pajak No010.000-17.58754711

20. BPK NoSAL2S218000426

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800549

PO NoSAL18000750

Faktur Pajak No010.000-17.58754712

21. BPK NoSAL2S218000457

Formulir Setoran Rekening

Halaman 84 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21800577

PO NoSAL18000804

Faktur Pajak No010.000-17.58754713

22. BPK NoSAL2S218000471

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800614

PO NoSAL18000857

Faktur Pajak No010.000-17.58754714

23. BPK NoSAL2S218000490

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800675

PO NoSAL18000 902

Faktur Pajak No010.000-17.58754715

24. BPK NoSAL2S218000519

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800713

PO NoSAL18000973

Faktur Pajak No010.000-17.58754716

25. BPK NoSAL2S218000580

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800765

PO NoSAL18001111

Faktur Pajak No010.000-17.58754717

26. BPK NoSAL2S218000613

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800790

PO NoSAL18001182

Faktur Pajak No010.000-17.58755194

27. BPK NoSAL2S218000630

Formulir Setoran Rekening

Halaman 85 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21800837

PO NoSAL18001223

Faktur Pajak No010.000-17.58755195

28. BPK NoSAL2S218000654

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800852

PO NoSAL18001272

Faktur Pajak No010.000-17.58755196

29. BPK NoSAL2S218000688

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800889

PO NoSAL18001338

Faktur Pajak No010.000-17.58755197

30. BPK NoSAL2S218000786

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800947

PO NoSAL18001487

Faktur Pajak No010.000-17.58755198

31. BPK NoSAL2S218000813

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21801013

PO NoSAL18001534

Faktur Pajak No010.000-17.58755199

32. BPK NoSAL2S218000841

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21801048

PO NoSAL18001569

Faktur Pajak No010.000-17.58755200

33. BPK NoSAL2S218000

Formulir Setoran Rekening

Halaman 86 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21800

PO NoSAL18000

Faktur Pajak No010.000-17.587547

34. BPK NoSAL2S218001540

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802193

PO NoSAL218003118

Faktur Pajak No010.002-18.64427613

35. BPK NoSAL2S218001704

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802305

PO NoSAL218003364

Faktur Pajak No010.002-18.64427616

36. BPK NoSAL2S218001723

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802407

PO NoSAL218003424

Faktur Pajak No010.002-18.64427617

37. BPK NoSAL2S218001746

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802457

PO NoSAL218003475

Faktur Pajak No010.002-18.64427618

38. BPK NoSAL2S218001787

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802522

PO NoSAL218003545

Faktur Pajak No010.002-18.64427619

39. BPK NoSAL2S218001817

Formulir Setoran Rekening

Halaman 87 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21802564

PO NoSAL218003633

Faktur Pajak No010.002-18.64427620

40. BPK NoSAL2S218002165

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803243

PO NoSAL218004362

Faktur Pajak No010.002-18.64427629

41. BPK NoSAL2S218002186

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803310

PO NoSAL218004422

Faktur Pajak No010.002-18.64427630

42. BPK NoSAL2S218002249

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803356

PO NoSAL218004562

Faktur Pajak No010.002-18.64427631

43. BPK NoSAL2S218002267

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803463

PO NoSAL218004615

Faktur Pajak No010.002-18.64427632

44. BPK NoSAL2S218002302

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803516

PO NoSAL218004682

Faktur Pajak No010.002-18.64426733

45. BPK NoSAL2S218002353

Formulir Setoran Rekening

Halaman 88 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21803577

PO NoSAL218004752

Faktur Pajak No010.002-18.64427634

46. BPK NoSAL2S218002455

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803659

PO NoSAL218004848

47. BPK NoSAL2S218002472

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803759

PO NoSAL218004931

Faktur Pajak No010.002-18.64427636

48. BPK NoSAL2S218002493

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803859

PO NoSAL218005014

Faktur Pajak No010.002-18.64427637

49. BPK NoSAL2S218002512

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803908

PO NoSAL218005069

Faktur Pajak No010.002-18.64427638

50. BPK NoSAL2S218002560

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803972

PO NoSAL218005148

Faktur Pajak No010.002-18.64427639

51. BPK NoSAL2S218002592

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804028

Halaman 89 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218005220

Faktur Pajak No010.002-18.64427640

52. BPK NoSAL2S218002694

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804105

PO NoSAL218005375

Faktur Pajak No010.002-18.64427641

53. BPK NoSAL2S218002726

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804214

PO NoSAL218005432

Faktur Pajak No010.002-18.64427642

54. BPK NoSAL2S218002762

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804278

PO NoSAL218005503

Faktur Pajak No010.002-18.64427643

55. BPK NoSAL2S218002788

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804349

PO NoSAL218005572

Faktur Pajak No010.002-18.64427644

56. BPK NoSAL2S218002815

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804456

PO NoSAL218005650

Faktur Pajak No010.002-18.64427645

57. BPK NoSAL2S218002844

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804550

Halaman 90 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218005774

Faktur Pajak No010.002-18.64427646

58. BPK NoSAL2S218002926

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804586

PO NoSAL218005843

Faktur Pajak No010.002-18.64427647

59. BPK NoSAL2S218002947

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804686

PO NoSAL218005922

Faktur Pajak No010.002-18.64427648

60. BPK NoSAL2S218002983

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804738

PO NoSAL218005989

Faktur Pajak No010.002-18.64427649

61. BPK NoSAL2S218003022

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804754

PO NoSAL218006047

Faktur Pajak No010.002-18.64427650

62. BPK NoSAL2S218003088

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804829

PO NoSAL218006175

Faktur Pajak No010.002-18.64427651

63. BPK NoSAL2S218003128

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804946

Halaman 91 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218006221

Faktur Pajak No010.002-18.64427652

64. BPK NoSAL2S218003143

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804954

PO NoSAL218006281

Faktur Pajak No010.002-18.64427653

65. BPK NoSAL2S218003177

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21805048

PO NoSAL218006370

Faktur Pajak No010.002-18.64427654

66. BPK NoSAL2S218003198

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21805110

PO NoSAL218006423

Faktur Pajak No010.002-18.64427655

67. BPK NoSAL2S218003291

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21805176

PO NoSAL218006545

Faktur Pajak No010.002-18.64427656

68. BPK NoSAL2S218006537

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS KPPA

Tanda Terima Gudang No SAL21813299

PO NoSAL218012239

Faktur Pajak No010.002-18.64427717

69. BPK NoSAL2S218006678

Formulir Setoran Rekening

Halaman 92 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan TBS KPPA

Tanda Terima Gudang No SAL21813442

PO NoSAL218012401

Faktur Pajak No010.002-18.64427718

70. BPK NoSAL2S218006765

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21813615

Angkutan TBS KPPA

PO NoSAL218012472

Faktur Pajak No010.002-18.64427719

71. BPK NoSAL2S218006812

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS KPPA

Tanda Terima Gudang No SAL21813707

PO NoSAL218012556

Faktur Pajak No010.002-18.64427720

72. BPK NoSAL2S218007070

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814048

Angkutan TBS KPPA

PO NoSAL218012834

Faktur Pajak No010.002-18.64427723

73. BPK NoSAL2S218007116

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814171

Angkutan TBS

PO NoSAL218012905

Faktur Pajak No010.002-18.64427724

74. BPK NoSAL2S218007254

Halaman 93 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814344

Angkutan TBS

PO NoSAL218013058

Faktur Pajak No010.002-18.64427726

75. BPK NoSAL2S218007444

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814750

Angkutan TBS

PO NoSAL218013307

Faktur Pajak No010.002-18.64427728

76. BPK NoSAL2S218007509

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21814859

PO NoSAL218013414

Faktur Pajak No010.002-18.64427729

77. BPK NoSAL2S218007571

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814991

Angkutan TBS

PO NoSAL218013495

78. BPK NoSAL2S218007704

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21815166

Angkutan TBS

PO NoSAL218013650

Faktur Pajak No010.002-18.64427731

79. BPK NoSAL2S218007791

Halaman 94 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21815323

Angkutan TBS

PO NoSAL218013766

Faktur Pajak No010.002-18.64427733

80. BPK NoSAL2S218007913

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218013906

81. BPK NoSAL2S218007936

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21815528

Angkutan TBS

PO NoSAL218013906

Faktur Pajak No010.002-18.64427735

82. BPK NoSAL2S218009626

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819026

PO NoSAL218015891

Faktur Pajak No010.002-18.64427757

83. BPK NoSAL2S218009684

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819114

PO NoSAL218015968

Faktur Pajak No010.002-18.64427758

Halaman 95 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. BPK NoSAL2S218009774

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819249

PO NoSAL218016042

Faktur Pajak No010.002-18.64427759

85. BPK NoSAL2S218009841

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819408

PO NoSAL218016110

Faktur Pajak No010.002-18.64427760

86. BPK NoSAL2S218009956

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819679

PO NoSAL218016289

Faktur Pajak No010.002-18.64427761

87. BPK NoSAL2S218010023

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819783

PO NoSAL218016380

Faktur Pajak No010.002-18.64427762

88. BPK NoSAL2S218010069

Halaman 96 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819862

PO NoSAL218016438

Faktur Pajak No010.002-18.64427763

89. BPK NoSAL2S218010401

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820177

PO NoSAL218016803

Faktur Pajak No010.002-18.64427764

90. BPK NoSAL2S218010436

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820356

PO NoSAL218016863

Faktur Pajak No010.002-18.64427765

91. BPK NoSAL2S218010490

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820459

PO NoSAL218016915

Faktur Pajak No010.002-18.64427766

92. BPK NoSAL2S218010611

Formulir Setoran Rekening

Halaman 97 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820670

PO NoSAL218017068

Faktur Pajak No010.002-18.64427767

93. BPK NoSAL2S218010663

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218017222

94. BPK NoSAL2S218010700

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820783

PO NoSAL218017222

Faktur Pajak No010.002-18.64427768

95. BPK NoSAL2S218010756

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820924

PO NoSAL218017263

Faktur Pajak No010.002-18.64427769

96. BPK NoSAL2S218010796

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820982

PO NoSAL218017354

Halaman 98 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.002-18.64427770

97. BPK NoSAL2S218010914

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21821143

PO NoSAL218017489

Faktur Pajak No010.002-18.64427771

98. BPK NoSAL2S218010983

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21821282

PO NoSAL218017611

Faktur Pajak No010.002-18.64427772

99. BPK NoSAL2S218011053

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21821446

PO NoSAL218017717

Faktur Pajak No010.002-18.64427773

100. BPK NoSAL2S218011118

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218017777

Faktur Pajak No010.002-18.64427774

101. BPK NoSAL2S218011178

Formulir Setoran Rekening

Halaman 99 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21821617

PO NoSAL218017858

Faktur Pajak No010.002-18.64427775

102. BPK NoSAL2S218012418

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823129

PO NoSAL218019237

Faktur Pajak No010.002-18.64427789

103. BPK NoSAL2S218013467

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823433

PO NoSAL218019874

Faktur Pajak No010.002-18.64427795

104. BPK NoSAL2S218013468

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823489

PO NoSAL218019925

Faktur Pajak No010.002-18.64427796

105. BPK NoSAL2S218013469

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Halaman 100 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823524

PO NoSAL218019999

Faktur Pajak No010.002-18.64427797

106. BPK NoSAL2S218013470

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823570

PO NoSAL218010074

Faktur Pajak No010.002-18.64427798

107. BPK NoSAL2S218013471

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823594

PO NoSAL218020109

Faktur Pajak No010.002-18.64427799

108. BPK NoSAL2S218013472

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823656

PO NoSAL218020237

Faktur Pajak No010.002-18.64427800

109. BPK NoSAL2S218013473

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Halaman 101 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21823696

PO NoSAL218020265

Faktur Pajak No010.002-18.64427801

110. BPK NoSAL2S218013474

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823733

PO NoSAL218020349

Faktur Pajak No010.002-18.64427802

111. BPK NoSAL2S218013475

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823773

PO NoSAL218020413

Faktur Pajak No010.002-18.64427803

112. BPK NoSAL2S218013476

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823792

PO NoSAL218020479

Faktur Pajak No010.002-18.64427804

113. BPK NoSAL2S218013528

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823878

Halaman 102 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218020607

Faktur Pajak No010.002-18.64427805

114. BPK NoSAL2S218013582

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823941

PO NoSAL218020655

Faktur Pajak No010.002-18.64427806

115. BPK NoSAL2S218013636

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823977

PO NoSAL218020741

Faktur Pajak No010.002-18.64427807

116. BPK NoSAL2S218013746

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824059

PO NoSAL218020860

Faktur Pajak No010.002-18.64427808

117. BPK NoSAL2S218013809

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824106

PO NoSAL218020967

Halaman 103 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.002-18.64427809

118. BPK NoSAL2S218013859

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824188

PO NoSAL218021062

Faktur Pajak No010.002-18.64427810

119. BPK NoSAL2S218013921

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824265

PO NoSAL218021129

Faktur Pajak No010.002-18.64427811

120. BPK NoSAL2S218013981

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824303

PO NoSAL218021167

Faktur Pajak No010.002-18.64427812

121. BPK NoSAL2S218014307

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824342

PO NoSAL218021302

Faktur Pajak No 010.002-18.64427813

Halaman 104 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-6.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 11 April 2022, dengan rincian sbb :

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat anggota;
2. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya AD-ART KUD Jitu Mekar Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dan menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota perihal penunjukan pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dan pembahasan lainnya;
- Bahwa benar Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dalam AD-ART Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya tidak disebutkan secara khusus, namun dalam Pasal 18 AD-ART tersebut disebutkan secara umum yaitu, Mengelola koperasi dan usahanya, Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi, Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan, Menyelenggarakan dan memelihara Buku Daftar Anggota, Daftar Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan, Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur, Menyelenggarakan Rapat Anggota, Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, serta Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- Bahwa benar berdasarkan profil pada Sistem Informasi DJP (SI DJP), Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya terdaftar di KPP Pratama Muara Bungo sejak 05 September 2001 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 06.631.627.5-332.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-139PKP/WPJ.27/KP.0203/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan berkedudukan di Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa benar berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak kegiatan usaha Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan NPWP 01.631.627.5.332.000 yang terdaftar pada data administrasi KPP Pratama Muara Bungo adalah kelompok lapangan usaha adalah 46202 Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak;

Halaman 105 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka yang menjadi kewajiban pajak Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa benar kegiatan usaha Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah menjadi perantara atau pengumpul Sawit hasil panen dari perkebunan kelompok tani yang kemudian dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sari Aditya Lokal (PT SAL) sebagai pembeli. Selain itu, Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya juga melakukan kegiatan usaha simpan pinjam terutama kepada para anggota Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang memerlukan pinjaman. Ada juga usaha jual beli pupuk, dan jasa lainnya seperti pembayaran PLN, transfer bank, Tarik tunai Bank BRI dan Bank BNI;
- Bahwa benar alur proses bisnis Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah berawal dari para petani sawit melakukan panen buah kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan dikumpulkan hasil panennya ke kelompok tani, Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dihitung beratnya yang nantinya akan diserahkan ke pabrik kelapa sawit yakni PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL) melalui Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya. Setelah terkumpul kemudian Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya membuat surat jalan yang di dalamnya berisi nama tanggal penyerahan, nama petani, jumlah janjang, dan jumlah berat Tandan Buah Segar (TBS) tersebut. Dokumen surat jalan tersebut kemudian dibawa oleh pihak petani untuk diserahkan kepada pabrik kelapa sawit yakni PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL). Berdasarkan dokumen surat jalan tersebut PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL) baru bisa melakukan penimbangan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) yang dibawa oleh petani dan mencatatkan berat hasil timbangan ke dalam surat DO (*Delivery Order*). Jumlah berat Tandan Buah Segar (TBS) yang diakui oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah berat berdasarkan hasil timbangan pabrik kelapa sawit yakni PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL). Kemudian pabrik kelapa sawit yakni PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL) membayar sejumlah uang hasil penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) ke rekening bank BNI Cabang Kuamang Kuning atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya. Setelah itu baru kemudian Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya membayarkan hasil penjualan tersebut kepada para petani sawit. Terakhir Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sebagai yang menjual membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) kepada PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL) sebagai pembeli;

Halaman 106 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) selaku pembeli Tandan Buah Segar (TBS) dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya pada tahun 2017 dan tahun 2018 telah melakukan pembayaran dan seluruh pembayaran tersebut sudah termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa benar rekening bank yang digunakan Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya untuk menerima pembayaran dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) yaitu Bank BNI yang terdaftar atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan nomor rekening 0503406238;
- Bahwa sebagai pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dan menjabat sebagai Bendahara, Terdakwa dipercaya oleh Pengurus maupun anggota koperasi dalam melakukan pengelolaan keuangan hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) dan melakukan penyetoran pajak Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya beserta Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meskipun yang menandatangani Surat Pemberitahuan masa PPN atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan NPWP 06.631.627.5-332.000 adalah Sutarno sebagai Ketua dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;
- Bahwa sebagai bendahara dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak, Terdakwa sudah mengetahui hak dan kewajiban yang melekat kepada pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya setelah diberikannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) oleh KPP Muara bungo;
- Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assessment, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan NPWP 01.631.627.5.332.000 antara lain adalah melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN;
- Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kepada dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya telah diberikan nomor seri faktur pajak sehingga dengan demikian dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya telah diberi kepercayaan oleh negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli yakni PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL). Selanjutnya sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut Koperasi Unit Desa Jitu

Halaman 107 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekar Jaya sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang/jasa kena pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, serta menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas Negara sesuai mekanisme pemungutan PPN yang berlaku;

- Bahwa akan tetapi Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh negara untuk memungut PPN, yaitu dengan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara dan tidak melaporkannya ke KPP Muara Bungo dalam kurun waktu sebagai berikut :

Masa Pajak	PPN yang Dipungut	PPN yang Disetor	PPN yang Tidak Disetor
2017:			
Oktober	220,076,766	96,948,951	123,127,815
Desember	384,661,373	97,101,461	287,559,912
Sub Jumlah	604,738,139	194,050,412	410,687,727
2018:			
Maret	144,433,395	4,776,981	139,656,414
April	131,992,982	0	131,992,982
Agustus	66,761,336	0	66,761,336
Oktober	63,409,103	0	63,409,103
Sub Jumlah	406,596,816	4,776,981	401,819,835
<b>Jumlah 2017 &amp; 2018</b>	<b>1,011,334,955</b>	<b>198,827,393</b>	<b>812,507,582</b>

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu SPT Masa PPN Masa Pajak pada tahun 2017 bulan Oktober dan Desember serta SPT Masa PPN Masa Pajak pada tahun 2018 bulan Maret, April, Agustus, dan Oktober. Sehingga Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 812.507.582,00,- (Delapan ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah) sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pendapatan Negara tanggal 11 April 2022 yang dihitung oleh ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara Reginaldi, SE., Ak.,MSi,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a sampai dengan i;

Menimbang, bahwa “setiap orang” disini tentunya mengacu pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menunjuk pada seseorang atau siapa saja merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, yang juga berlaku pada delik pidana pada umumnya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang terkandung dalam pengertian “setiap orang” dalam perkara yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana dalam perkara ini adalah Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memiliki pengertian orang pribadi atau badan hukum, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Halaman 109 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kaedah hukumnya “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP mengatur bahwa yang melaksanakan hak dan kewajiban dari suatu Wajib Pajak badan adalah Pengurus. Kemudian dalam ayat (4) disebut bahwa termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam Penjelasan ayat (4) lebih jauh dijelaskan bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa bernama Ahmad Safii Bin (Alm) Muhadi yang identitas lengkapnya telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri yang selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap disidang bahwa benar terdakwa Ahmad Safii Bin (Alm) Muhadi adalah Pengurus dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sejak akhir tahun 2015 yang menjabat sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah Wajib Pajak dengan nomor register NPWP: 01.631.627.5-332.000 dengan status Wajib Pajak aktif yang beralamat di Dusun Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa dan keterangan para saksi di depan persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa yang sedang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa Ahmad Safii Bin (Alm) Muhadi yang identitasnya ketika ditanyakan

Halaman 110 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Ahmad Safii Bin (Alm) Muhadi yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa benar selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Ahmad Safii Bin (Alm) Muhadi telah mengerti dan memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya serta menunjukkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani, hal tersebut terbukti Terdakwa Ahmad Safii Bin (Alm) Muhadi selalu mengerti dan memahami serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, dan juga mengerti, memahami dan selalu menyimak dengan seksama terhadap setiap keterangan dari saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, sehingga Saksidapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab didepan hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian setiap orang, maka pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Ahmad Safii Bin (Alm) Muhadi yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kesengajaan adalah bentuk kesalahan yang berkaitan tentang sikap batin pelaku terhadap segala perbuatannya. Bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja adalah "willens" yang berarti menghendaki atau "weten" yang berarti mengetahui, maksudnya ialah bahwa seseorang disebut sengaja dalam hal dia menghendaki perbuatannya tersebut dan/atau mengetahui atau setidaknya tidaknya patut mengetahui yang dilakukannya adalah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa makna unsur kesengajaan dapat dilihat dalam penentuan sikap batin seseorang, yang ke semuanya bersumber pada perbuatan yang harus dikehendaki dan diketahui sebagai perbuatan yang melawan hukum. Atas dasar hal tersebut, seorang pelaku telah dengan sengaja melakukan tindak pidana bidang Perpajakan cukup hanya berdasarkan bahwa perbuatan itu harus dikehendaki atau disadari beserta akibatnya, karena yang paling penting untuk adanya kesengajaan pelaku/pembuat harus memiliki niat jahat disertai dengan perbuatan yang mempunyai potensi atau diperlukan untuk

Halaman 111 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dituju dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut berkaitan tentang kewajiban perpajakan subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam hal ini subjek hukum dilihat apakah sudah menyetorkan kewajiban perpajakannya yang disebut sebagai Pajak terutang (pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak);

Menimbang bahwa sub unsur “sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” merupakan unsur yang menitik beratkan pada akibat atas perbuatan Terdakwa yang berakibat baik dengan maksud sudah terjadi atau masih merupakan potensi yakni mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa Kerugian pada pendapatan negara dihitung dengan cara mengurangi nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima dengan nilai pendapatan negara yang telah diterima. Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak adalah tidak menyetorkan pajak (PPN) yang telah dipungut, berlaku mekanisme penyetoran PPN yang dikenal dengan sistem pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (sistem PM-PK);

Menimbang, bahwa nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima adalah seluruh nilai PPN yang telah dipungut yang tercantum dalam faktur pajak keluaran yang diterbitkan Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan, sedangkan nilai pendapatan negara yang telah diterima adalah kredit pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN sebesar seluruh nilai PPN yang telah dipungut yang tercantum faktur pajak masukan dan jumlah PPN yang telah disetor sesuai dengan bukti setor (berupa SSP atau Bukti Pbk);

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) konsep dalam hal berhubungan dengan kerugian negara yakni konsep actual loss di mana kerugian negara harus benar-benar sudah terjadi dan konsep potential loss memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan pidana itu sendiri walaupun belum terdapat kerugian negara secara pasti, unsur kerugian negara sudah dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa konsep actual loss dalam kerugian negara diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” yang mana dalam

Halaman 112 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Undang-Undang Pembendahaaraan Negara tersebut menganut konsep kerugian negara dalam arti delik materil. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan pasal 2 ayat 1 diterangkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, yang mana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 juga menyatakan dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak terdapat penjelasan mengenai apakah tindak pidana dalam aturan Undang-undang tersebut menganut konsep kerugian negara dalam arti delik materil ataupun delik formil. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terdapatnya frasa “dapat” sebelum frasa “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian, tindak pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut merupakan delik formil, yang mana untuk menunjukkan bahwa adanya tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dan saling bersesuaian maka telah terungkap dipersidangan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dan menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota perihal penunjukan pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dan pembahasan lainnya;

Menimbang, bahwa Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dalam AD-ART Koperasi Unit Desa Jitu Mekar

Halaman 113 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tidak disebutkan secara khusus, namun dalam Pasal 18 AD-ART tersebut disebutkan secara umum yaitu, Mengelola koperasi dan usahanya, Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi, Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan, Menyelenggarakan dan memelihara Buku Daftar Anggota, Daftar Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan, Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur, Menyelenggarakan Rapat Anggota, Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, serta Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan profil pada Sistem Informasi DJP (SI DJP), Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya terdaftar di KPP Pratama Muara Bungo sejak 05 September 2001 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 06.631.627.5-332.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-139PKP/WPJ.27/KP.0203/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan berkedudukan di Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak kegiatan usaha Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan NPWP 01.631.627.5.332.000 yang terdaftar pada data administrasi KPP Pratama Muara Bungo adalah kelompok lapangan usaha adalah 46202 Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak;

Menimbang, bahwa jika sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka yang menjadi kewajiban pajak Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Menimbang, bahwa benar kegiatan usaha Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah menjadi perantara atau pengumpul Sawit hasil panen dari perkebunan kelompok tani yang kemudian dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sari Aditya Lokal (PT SAL) sebagai pembeli. Selain itu, Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya juga melakukan kegiatan usaha simpan pinjam terutama kepada para anggota Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang memerlukan pinjaman. Ada juga usaha jual beli pupuk, dan jasa lainnya seperti pembayaran PLN, transfer bank, Tarik tunai Bank BRI dan Bank BNI;

Menimbang, bahwa alur proses bisnis Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah berawal dari para petani sawit melakukan panen buah kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan dikumpulkan hasil panennya ke kelompok tani, Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dikumpulkan tersebut

Halaman 114 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dihitung beratnya yang nantinya akan diserahkan ke pabrik kelapa sawit yakni PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL) melalui Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya. Setelah terkumpul kemudian Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya membuat surat jalan yang di dalamnya berisi nama tanggal penyerahan, nama petani, jumlah janjang, dan jumlah berat Tandan Buah Segar (TBS) tersebut. Dokumen surat jalan tersebut kemudian dibawa oleh pihak petani untuk diserahkan kepada pabrik kelapa sawit yakni PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL). Berdasarkan dokumen surat jalan tersebut PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL) baru bisa melakukan penimbangan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) yang dibawa oleh petani dan mencatatkan berat hasil timbangan ke dalam surat DO (*Delivery Order*). Jumlah berat Tandan Buah Segar (TBS) yang diakui oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya adalah berat berdasarkan hasil timbangan pabrik kelapa sawit yakni PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL). Kemudian pabrik kelapa sawit yakni PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL) membayar sejumlah uang hasil penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) ke rekening bank BNI Cabang Kuamang Kuning atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya. Setelah itu baru kemudian Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya membayarkan hasil penjualan tersebut kepada para petani sawit. Terakhir Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sebagai yang menjual membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) kepada PT. Sari Aditya Lokal (PT SAL) sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) selaku pembeli Tandan Buah Segar (TBS) dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya pada tahun 2017 dan tahun 2018 telah melakukan pembayaran dan seluruh pembayaran tersebut sudah termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Menimbang, bahwa rekening bank yang digunakan Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya untuk menerima pembayaran dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) yaitu Bank BNI yang terdaftar atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan nomor rekening 0503406238;

Menimbang, bahwa sebagai pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dan menjabat sebagai Bendahara, Terdakwa dipercaya oleh Pengurus maupun anggota koperasi dalam melakukan pengelolaan keuangan hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) dan melakukan penyetoran pajak Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya beserta Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meskipun yang menandatangani Surat Pemberitahuan masa PPN atas nama Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan NPWP 06.631.627.5-332.000 adalah Sutarno sebagai Ketua dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;

Halaman 115 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bendahara dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak, Terdakwa sudah mengetahui hak dan kewajiban yang melekat kepada pengurus Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya setelah diberikannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) oleh KPP Muara Bungo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assessment, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya dengan NPWP 01.631.627.5.332.000 antara lain adalah melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN;

Menimbang, bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kepada dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya telah diberikan nomor seri faktur pajak sehingga dengan demikian dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya telah diberi kepercayaan oleh negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli yakni PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL). Selanjutnya sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang/jasa kena pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, serta menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas Negara sesuai mekanisme pemungutan PPN yang berlaku;

Menimbang, bahwa penyusutan keuangan Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya mulai terdeteksi pada bulan Maret 2017 yaitu sekira Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena penghitungan keuangan di akhir bulan tidak ketemu hasilnya sesuai dengan pembukuan;

Menimbang, bahwa pada akhir-akhir tahun 2017 dengan alasan untuk dana talangan terhadap adanya kredit macet Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan adanya piutang untuk penjualan pupuk yang belum dibayarkan sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa mengambil inisiatif sendiri dan tanpa didasari keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak menyetorkan pada

Halaman 116 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pajaknya beberapa Pajak Pertambahan Nilai dari penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) yang sudah dibayarkan oleh PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL);

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Pada masa Pajak Oktober dan Desember 2017, berdasarkan data aplikasi Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PKPM) pada Portal DJP, dari 63 (enam puluh tiga) faktur pajak yang dibuat oleh Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, terdapat 34 (tiga puluh empat) Faktur Pajak yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Negara sebesar Rp. 410.687.727,00. Kemudian perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai dari penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) yang sudah dibayarkan oleh PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) tersebut terdakwa lakukan kembali Pada Masa Pajak Maret, April, Agustus, dan Oktober 2018, dimana berdasarkan data pada aplikasi Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PKPM) pada Aplikasi Portal DJP, dari 120 (seratus dua puluh) faktur yang dibuat terdapat 82 (delapan puluh dua) Faktur Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 402.950.932,00;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tersebut menjadi tidak masuk akal dikarenakan PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) tidak pernah menunggak pembayaran pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, dan setiap bidang usaha pada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya tidak pernah menggunakan dana bidang usaha Tandan Buah Sawit;

Menimbang, bahwa untuk dapat melihat kesengajaan Terdakwa dalam tindakannya yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak Perpajakan untuk menangani jika terjadi permasalahan Wajib Pajak dalam pelaporan maupun pembayaran pajaknya sebelum sampai pada Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam tindak pidana perpajakan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo sudah melakukan beberapa kali klarifikasi dengan mengirimkan surat kepada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya antara lain :

- 1) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor 110/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tahun pajak 2017;
- 2) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor 143/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tahun pajak 2018;

Halaman 117 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Teguran nomor: ST-03222/THN/WPJ.27/KP.0203/2019 tanggal 9 Juli 2019 sehubungan dengan tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016;
- 4) Surat Teguran nomor: ST-03164/THN/WPJ.27/KP.0203/2019 tanggal 9 Juli 2019 sehubungan dengan tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2018;
- 5) Surat panggilan klarifikasi nomor S-5872/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Panggilan Klarifikasi/Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ke Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya;

Menimbang, bahwa Dalam Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Dokumen tanggal 31 Juli 2019 tersebut Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang diwakili oleh terdakwa Ahmad Safii datang ke KPP Pratama Muara Bungo sendirian tanpa didampingi Ketua Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, Terdakwa mengaku sebagai Bendahara Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya menerangkan bahwa dana untuk menyetor PPN tersebut ada tetapi tidak menjelaskan alasan kenapa PPN tersebut belum disetorkan. Kemudian Terdakwa bersedia melakukan pembayaran atas kekurangan PPN dan PPh Badan paling lambat tanggal 31 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan tersebut, Terdakwa tidak juga melunasi atau menyetorkan seluruh PPN yang telah dipungut dan belum disetorkan tersebut, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada intinya mengakui telah tidak menyetorkan sebagian pajak yang telah dipungut dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa salah satunya adalah untuk ikut bisnis Investasi HIPO yang terakhir diketahui sebagai Investasi bodong, dimana dalam bisnis investasi ini Terdakwa menggunakan uang Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya disetor;

Menimbang, bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak terbaca / dicurigai oleh Pengurus lainnya, Terdakwa tetap melakukan pembayaran pajak, namun terdakwa memilih-milih nominal pajak yang akan dibayarnya, kalau diratsa sudah jauh melewati masa pajak atau nominalnya agak kecil maka Terdakwa melakukan pembayaran;

Halaman 118 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa mengetahui tentang pemungutan pajak PPN yang telah dipungut dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) tersebut yang juga telah diterbitkan faktur pajaknya sendiri oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa juga menghendaki untuk tidak menyetorkan pajak tersebut dikarenakan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa salah satunya adalah untuk ikut bisnis Investasi HIPO, lebih dan diperkuat juga dengan tetap belum dibayarkannya pajak PPN tersebut setelah ada himbauan, kunjungan (visit) serta konseling, sehingga perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut merupakan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu SPT Masa PPN Masa Pajak pada tahun 2017 bulan Oktober dan Desember serta SPT Masa PPN Masa Pajak pada tahun 2018 bulan Maret, April, Agustus, dan Oktober. Sehingga Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 812.507.582,00,- (Delapan ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah) sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pendapatan Negara tanggal 11 April 2022 yang dihitung oleh ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara Reginaldi, SE., Ak.,MSi, dengan rincian sebagai berikut :

Masa Pajak	PPN yang Dipungut	PPN yang Disetor	PPN yang Tidak Disetor
2017:			
Oktober	220,076,766	96,948,951	123,127,815
Desember	384,661,373	97,101,461	287,559,912
Sub Jumlah	604,738,139	194,050,412	410,687,727
2018:			
Maret	144,433,395	4,776,981	139,656,414
April	131,992,982	0	131,992,982
Agustus	66,761,336	0	66,761,336
Oktober	63,409,103	0	63,409,103
Sub Jumlah	406,596,816	4,776,981	401,819,835
<b>Jumlah 2017 &amp; 2018</b>	<b>1,011,334,955</b>	<b>198,827,393</b>	<b>812,507,582</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka unsur “Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditentukan paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Menimbang, bahwa dalam pidana perpajakan yang menjadi fokus utama adalah pengembalian/pembayaran uang pajak yang seharusnya disetorkan kepada Negara sehingga pembuktian adanya kerugian negara atas perbuatan Terdakwa haruslah dibuktikan secara memadai, sedangkan penentuan faktor pengali nilai pidana denda yang akan dijatuhkan tidaklah ditentukan syarat atau ketentuan yang harus ada saat faktor pengali pidana denda dipilih karena untuk menentukan faktor pengali pidana denda tersebut merupakan wewenang dari Majelis Hakim untuk menilai berapa faktor pengali yang layak atas perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan tunggal penuntut umum dimana dalam pertimbangannya Terdakwa sebagai Bendahara dan Terdakwa harus bertanggung jawab atas kewajiban

Halaman 120 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur perundang-undangan perpajakan oleh wajib pajak in casu Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya sebagai badannya yang mana akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian Negara akibat pajak PPN yang telah dipungut Terdakwa dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) dan tidak disetorkan adalah sejumlah Rp 812.507.582,00,- (Delapan ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah) sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pendapatan Negara tanggal 11 April 2022 yang dihitung oleh ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara Reginaldi, SE., Ak.,MSi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf i dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebanyak paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sehingga denda yang harus dibayar oleh Terdakwa sebagaimana hasil penghitungan keseluruhan kerugian pada pendapatan negara dari kurun waktu tahun 2017 bulan Oktober dan Desember serta SPT Masa PPN Masa Pajak pada tahun 2018 bulan Maret, April, Agustus, dan Oktober sejumlah Rp 812.507.582,00, (Delapan ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah), majelis hakim memilih pengalihan 2 (dua) dari jumlah pajak tehutang sehingga jumlahnya menjadi Rp 1.625.015.164,00 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta lima belas ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut Majelis Hakim dengan berdasarkan atau merujuk Rumusan Kamar Pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka haruslah ditentukan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda yang lamanya akan diuraikan lebih lanjut dalam amar Putusan;

Halaman 121 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb





Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, terhadap uraian pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan uraian dalil pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap sehingga Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum tidak dapat mempertahankan dalil pembelaannya sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

A. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-1. SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Februari 2022, dengan rincian sebagai berikut

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 134/BH/PAD/KWK.5/III/1996 tanggal 30 Maret 1996
2. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754636
3. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754637
4. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754640
5. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754642
6. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754644
7. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754645
8. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754646
9. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754647
10. Faktur No '0100001758754648
11. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754649
12. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754650
13. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754651
14. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754652
15. Faktur No '0100001758754653
16. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754654





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Faktur No '0100001758754655
18. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754656
19. Faktur No '0100001758754657
20. Faktur No '0100001758754658
21. Faktur No '0100001758754659
22. Faktur No '0110001758754643
23. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754682
24. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754684
25. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754685
26. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754686
27. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754687
28. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754689
29. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754690
30. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754691
31. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754692
32. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754697
33. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754698
34. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754700
35. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754701
36. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754704
37. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754695
38. Faktur No '0100021864427613
39. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100021864427614
40. Faktur No '0100021864427616
41. Faktur No '0100021864427617
42. Faktur No '0100021864427618
43. Faktur No '0100021864427619
44. Faktur No '0100021864427620
45. Faktur No '0100021864427621
46. Faktur No '0100021864427622
47. Faktur No '0100021864427623
48. Faktur No '0100021864427624
49. Faktur No '0100021864427625
50. Faktur No '0100021864427626
51. Faktur No '0100021864427627
52. Faktur No '0100021864427628

Halaman 123 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Faktur No '0100021864427629
54. Faktur No '0100021864427630
55. Faktur No '0100021864427636
56. Faktur No '0100021864427637
57. Faktur No '0100021864427638
58. Faktur No '0100021864427639
59. Faktur No '0100021864427640
60. Faktur No '0100021864427641
61. Faktur No '0100021864427642
62. Faktur No '0100021864427643
63. Faktur No '0100021864427644
64. Faktur No '0100021864427645
65. Faktur No '0100021864427646
66. Faktur No '0100021864427647
67. Faktur No '0100021864427648
68. Faktur No '0100021864427649
69. Faktur No '0100021864427650
70. Faktur No '0100021864427651
71. Faktur No '0100021864427652
72. Faktur No '0100021864427653
73. Faktur No '0100021864427654
74. Faktur No '0100021864427655
75. Faktur No '0100021864427656

selama dipersidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti tersebut telah disita dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya melalui Saksi Sutarno;

- B. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-2.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Februari 2022, dengan rincian sbb:
1. Print out SIDJP Profile Wajib Pajak
  2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-7872KT/WPJ.27/KP.0203/2020 tanggal 24 November 2020
  3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-115PKP/WPJ.27/KP.0203/2020 tanggal 24 November 2020
  4. Print out pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2017
  5. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Oktober 2017



6. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Desember 2017
7. Print out pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018
8. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Maret 2018
9. Print out lembar pertama SPT PPN Masa April 2018
10. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Agustus 2018
11. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Oktober 2018
12. Print out tunggakan utang pajak Wajib Pajak
13. SP2DK-110/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
14. SP2DK-143/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
15. S-5872/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 30 Juli 2019
16. Fotocopy Laporan Keuangan Tahun 2017
17. SR-01/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 06 Agustus 2019
18. Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Lokasi Wajib Pajak Nomor: LAP-148/WPJ.27/KP.0210/2019 tanggal 30 Juli 2019
19. BAPK tanggal 31 Juli 2019 atas SP2DK-110/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
20. BAPK tanggal 31 Juli 2019 atas SP2DK-143/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
21. Fotocopy Surat Teguran No.:ST-03164/THN/WPJ.27/KP.0203/2019 tanggal 09 Juli 2019
22. Fotocopy Surat Teguran No.:ST-03222/THN/WPJ.27/KP.0203/2019 tanggal 09 Juli 2019
23. Fotocopy Surat Tagihan Pajak No.: 00277/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
24. Fotocopy Surat Tagihan Pajak No.: 00278/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
25. Fotocopy Surat Tagihan Pajak No.: 00279/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
26. Fotocopy Surat Tagihan Pajak No.: 00280/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
27. Fotocopy Surat Tagihan Pajak No.: 00281/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
28. Fotocopy Surat Tagihan Pajak No.: 00282/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
29. Fotocopy Surat Tagihan Pajak No.: 00283/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00284/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019

31. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00285/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019

32. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00055/106/17/332/18 tanggal 09 Agustus 2018

33. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00133/106/16/332/18 tanggal 09 Agustus 2018

selama dipersidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti tersebut telah disita dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo melalui saksi Ani Tri Wahyuni;

C. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-3.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Februari 2022, dengan rincian sbb:

1. BPK NoSAL2S217007290

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21709471

PO NoSAL17014421

Faktur Pajak No011.000-17.58754643

2. BPK NoSAL2S217007505

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21709836

PO NoSAL17014834

Faktur Pajak No010.000-17.58754648

3. BPK NoSAL2S217007745

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21710219

PO NoSAL17015353

Faktur Pajak No010.000-17.58754655

4. BPK NoSAL2S217007698

Formulir Setoran Rekening

Halaman 126 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21710082

PO NoSAL17015227

Faktur Pajak No010.000-17.58754653

5. BPK NoSAL2S2170077735

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21710313

PO NoSAL17015482

Faktur Pajak No010.000-17.58754657

6. BPK NoSAL2S21700768

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21710391

PO NoSAL17015633

Faktur Pajak No010.000-17.58754658

7. BPK NoSAL2S217008822

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21711820

PO NoSAL17017813

Faktur Pajak No010.000-17.58754683

8. BPK NoSAL2S217009101

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21712217

PO NoSAL17018236

Faktur Pajak No010.000-17.58754688

9. BPK NoSAL2S217009252

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21712492

PO NoSAL17018631

Faktur Pajak No010.000-17.58754693

10. BPK NoSAL2S2170079305

Formulir Setoran Rekening

Halaman 127 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21712574

PO NoSAL17018684

Faktur Pajak No010.000-17.58754694

11. BPK NoSAL2S217009413

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21712842

PO NoSAL17019061

Faktur Pajak No010.000-17.58754699

12. BPK NoSAL2S217009539

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21713002

PO NoSAL17019221

Faktur Pajak No

13. BPK NoSAL2S218000010

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800056

PO NoSAL18000090

Faktur Pajak No010.000-17.58754703

14. BPK NoSAL2S218000072

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800163

PO NoSAL18000 199

Faktur Pajak No010.000-17.58754705

15. BPK NoSAL2S218000092

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800211

PO NoSAL18000253

Faktur Pajak No010.000-17.58754706

16. BPK NoSAL2S218000229

Formulir Setoran Rekening

Halaman 128 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No

PO NoSAL18000374

Faktur Pajak No

17. BPK NoSAL2S218000268

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800358

PO NoSAL18000505

Faktur Pajak No010.000-17.58754709

18. BPK NoSAL2S218000300

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800405

PO NoSAL18000579

Faktur Pajak No010.000-17.58754710

19. BPK NoSAL2S217007341

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800441

PO NoSAL18000617

Faktur Pajak No010.000-17.58754711

20. BPK NoSAL2S218000426

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800549

PO NoSAL18000750

Faktur Pajak No010.000-17.58754712

21. BPK NoSAL2S218000457

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800577

PO NoSAL18000804

Faktur Pajak No010.000-17.58754713

22. BPK NoSAL2S218000471

Formulir Setoran Rekening

Halaman 129 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21800614

PO NoSAL18000857

Faktur Pajak No010.000-17.58754714

23. BPK NoSAL2S218000490

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800675

PO NoSAL18000 902

Faktur Pajak No010.000-17.58754715

24. BPK NoSAL2S218000519

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800713

PO NoSAL18000973

Faktur Pajak No010.000-17.58754716

25. BPK NoSAL2S218000580

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800765

PO NoSAL18001111

Faktur Pajak No010.000-17.58754717

26. BPK NoSAL2S218000613

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800790

PO NoSAL18001182

Faktur Pajak No010.000-17.58755194

27. BPK NoSAL2S218000630

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800837

PO NoSAL18001223

Faktur Pajak No010.000-17.58755195

28. BPK NoSAL2S218000654

Formulir Setoran Rekening

Halaman 130 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21800852

PO NoSAL18001272

Faktur Pajak No010.000-17.58755196

29. BPK NoSAL2S218000688

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800889

PO NoSAL18001338

Faktur Pajak No010.000-17.58755197

30. BPK NoSAL2S218000786

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800947

PO NoSAL18001487

Faktur Pajak No010.000-17.58755198

31. BPK NoSAL2S218000813

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21801013

PO NoSAL18001534

Faktur Pajak No010.000-17.58755199

32. BPK NoSAL2S218000841

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21801048

PO NoSAL18001569

Faktur Pajak No010.000-17.58755200

33. BPK NoSAL2S218000

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800

PO NoSAL18000

Faktur Pajak No010.000-17.587547

34. BPK NoSAL2S218001540

Formulir Setoran Rekening

Halaman 131 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21802193

PO NoSAL218003118

Faktur Pajak No010.002-18.64427613

35. BPK NoSAL2S218001704

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802305

PO NoSAL218003364

Faktur Pajak No010.002-18.64427616

36. BPK NoSAL2S218001723

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802407

PO NoSAL218003424

Faktur Pajak No010.002-18.64427617

37. BPK NoSAL2S218001746

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802457

PO NoSAL218003475

Faktur Pajak No010.002-18.64427618

38. BPK NoSAL2S218001787

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802522

PO NoSAL218003545

Faktur Pajak No010.002-18.64427619

39. BPK NoSAL2S218001817

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802564

PO NoSAL218003633

Faktur Pajak No010.002-18.64427620

40. BPK NoSAL2S218002165

Formulir Setoran Rekening

Halaman 132 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21803243

PO NoSAL218004362

Faktur Pajak No010.002-18.64427629

41. BPK NoSAL2S218002186

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803310

PO NoSAL218004422

Faktur Pajak No010.002-18.64427630

42. BPK NoSAL2S218002249

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803356

PO NoSAL218004562

Faktur Pajak No010.002-18.64427631

43. BPK NoSAL2S218002267

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803463

PO NoSAL218004615

Faktur Pajak No010.002-18.64427632

44. BPK NoSAL2S218002302

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803516

PO NoSAL218004682

Faktur Pajak No010.002-18.64426733

45. BPK NoSAL2S218002353

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803577

PO NoSAL218004752

Faktur Pajak No010.002-18.64427634

46. BPK NoSAL2S218002455

Formulir Setoran Rekening

Halaman 133 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21803659

PO NoSAL218004848

47. BPK NoSAL2S218002472

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803759

PO NoSAL218004931

Faktur Pajak No010.002-18.64427636

48. BPK NoSAL2S218002493

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803859

PO NoSAL218005014

Faktur Pajak No010.002-18.64427637

49. BPK NoSAL2S218002512

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803908

PO NoSAL218005069

Faktur Pajak No010.002-18.64427638

50. BPK NoSAL2S218002560

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803972

PO NoSAL218005148

Faktur Pajak No010.002-18.64427639

51. BPK NoSAL2S218002592

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804028

PO NoSAL218005220

Faktur Pajak No010.002-18.64427640

52. BPK NoSAL2S218002694

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804105

Halaman 134 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218005375

Faktur Pajak No010.002-18.64427641

53. BPK NoSAL2S218002726

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804214

PO NoSAL218005432

Faktur Pajak No010.002-18.64427642

54. BPK NoSAL2S218002762

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804278

PO NoSAL218005503

Faktur Pajak No010.002-18.64427643

55. BPK NoSAL2S218002788

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804349

PO NoSAL218005572

Faktur Pajak No010.002-18.64427644

56. BPK NoSAL2S218002815

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804456

PO NoSAL218005650

Faktur Pajak No010.002-18.64427645

57. BPK NoSAL2S218002844

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804550

PO NoSAL218005774

Faktur Pajak No010.002-18.64427646

58. BPK NoSAL2S218002926

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804586

Halaman 135 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218005843

Faktur Pajak No010.002-18.64427647

59. BPK NoSAL2S218002947

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804686

PO NoSAL218005922

Faktur Pajak No010.002-18.64427648

60. BPK NoSAL2S218002983

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804738

PO NoSAL218005989

Faktur Pajak No010.002-18.64427649

61. BPK NoSAL2S218003022

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804754

PO NoSAL218006047

Faktur Pajak No010.002-18.64427650

62. BPK NoSAL2S218003088

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804829

PO NoSAL218006175

Faktur Pajak No010.002-18.64427651

63. BPK NoSAL2S218003128

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804946

PO NoSAL218006221

Faktur Pajak No010.002-18.64427652

64. BPK NoSAL2S218003143

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804954

Halaman 136 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218006281

Faktur Pajak No010.002-18.64427653

65. BPK NoSAL2S218003177

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21805048

PO NoSAL218006370

Faktur Pajak No010.002-18.64427654

66. BPK NoSAL2S218003198

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21805110

PO NoSAL218006423

Faktur Pajak No010.002-18.64427655

67. BPK NoSAL2S218003291

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21805176

PO NoSAL218006545

Faktur Pajak No010.002-18.64427656

68. BPK NoSAL2S218006537

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS KPPA

Tanda Terima Gudang No SAL21813299

PO NoSAL218012239

Faktur Pajak No010.002-18.64427717

69. BPK NoSAL2S218006678

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS KPPA

Tanda Terima Gudang No SAL21813442

PO NoSAL218012401

Faktur Pajak No010.002-18.64427718

70. BPK NoSAL2S218006765

Halaman 137 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21813615

Angkutan TBS KPPA

PO NoSAL218012472

Faktur Pajak No010.002-18.64427719

71. BPK NoSAL2S218006812

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS KPPA

Tanda Terima Gudang No SAL21813707

PO NoSAL218012556

Faktur Pajak No010.002-18.64427720

72. BPK NoSAL2S218007070

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814048

Angkutan TBS KPPA

PO NoSAL218012834

Faktur Pajak No010.002-18.64427723

73. BPK NoSAL2S218007116

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814171

Angkutan TBS

PO NoSAL218012905

Faktur Pajak No010.002-18.64427724

74. BPK NoSAL2S218007254

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814344

Angkutan TBS

PO NoSAL218013058

Faktur Pajak No010.002-18.64427726

Halaman 138 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. BPK NoSAL2S218007444

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814750

Angkutan TBS

PO NoSAL218013307

Faktur Pajak No010.002-18.64427728

76. BPK NoSAL2S218007509

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21814859

PO NoSAL218013414

Faktur Pajak No010.002-18.64427729

77. BPK NoSAL2S218007571

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814991

Angkutan TBS

PO NoSAL218013495

78. BPK NoSAL2S218007704

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21815166

Angkutan TBS

PO NoSAL218013650

Faktur Pajak No010.002-18.64427731

79. BPK NoSAL2S218007791

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21815323

Angkutan TBS

PO NoSAL218013766

Faktur Pajak No010.002-18.64427733

80. BPK NoSAL2S218007913

Halaman 139 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218013906

81. BPK NoSAL2S218007936

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21815528

Angkutan TBS

PO NoSAL218013906

Faktur Pajak No010.002-18.64427735

82. BPK NoSAL2S218009626

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819026

PO NoSAL218015891

Faktur Pajak No010.002-18.64427757

83. BPK NoSAL2S218009684

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819114

PO NoSAL218015968

Faktur Pajak No010.002-18.64427758

84. BPK NoSAL2S218009774

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819249

PO NoSAL218016042

Halaman 140 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.002-18.64427759

85. BPK NoSAL2S218009841

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819408

PO NoSAL218016110

Faktur Pajak No010.002-18.64427760

86. BPK NoSAL2S218009956

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819679

PO NoSAL218016289

Faktur Pajak No010.002-18.64427761

87. BPK NoSAL2S218010023

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819783

PO NoSAL218016380

Faktur Pajak No010.002-18.64427762

88. BPK NoSAL2S218010069

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819862

PO NoSAL218016438

Faktur Pajak No010.002-18.64427763

Halaman 141 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

89. BPK NoSAL2S218010401

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820177

PO NoSAL218016803

Faktur Pajak No010.002-18.64427764

90. BPK NoSAL2S218010436

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820356

PO NoSAL218016863

Faktur Pajak No010.002-18.64427765

91. BPK NoSAL2S218010490

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820459

PO NoSAL218016915

Faktur Pajak No010.002-18.64427766

92. BPK NoSAL2S218010611

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820670

PO NoSAL218017068

Faktur Pajak No010.002-18.64427767

93. BPK NoSAL2S218010663

Halaman 142 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218017222

94. BPK NoSAL2S218010700

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820783

PO NoSAL218017222

Faktur Pajak No010.002-18.64427768

95. BPK NoSAL2S218010756

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820924

PO NoSAL218017263

Faktur Pajak No010.002-18.64427769

96. BPK NoSAL2S218010796

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820982

PO NoSAL218017354

Faktur Pajak No010.002-18.64427770

97. BPK NoSAL2S218010914

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21821143

Halaman 143 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218017489

Faktur Pajak No010.002-18.64427771

98. BPK NoSAL2S218010983

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21821282

PO NoSAL218017611

Faktur Pajak No010.002-18.64427772

99. BPK NoSAL2S218011053

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21821446

PO NoSAL218017717

Faktur Pajak No010.002-18.64427773

100. BPK NoSAL2S218011118

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218017777

Faktur Pajak No010.002-18.64427774

101. BPK NoSAL2S218011178

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21821617

PO NoSAL218017858

Faktur Pajak No010.002-18.64427775

102. BPK NoSAL2S218012418

Halaman 144 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823129

PO NoSAL218019237

Faktur Pajak No010.002-18.64427789

103. BPK NoSAL2S218013467

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823433

PO NoSAL218019874

Faktur Pajak No010.002-18.64427795

104. BPK NoSAL2S218013468

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823489

PO NoSAL218019925

Faktur Pajak No010.002-18.64427796

105. BPK NoSAL2S218013469

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823524

PO NoSAL218019999

Faktur Pajak No010.002-18.64427797

106. BPK NoSAL2S218013470

Formulir Setoran Rekening

Halaman 145 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823570

PO NoSAL218010074

Faktur Pajak No010.002-18.64427798

107. BPK NoSAL2S218013471

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823594

PO NoSAL218020109

Faktur Pajak No010.002-18.64427799

108. BPK NoSAL2S218013472

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823656

PO NoSAL218020237

Faktur Pajak No010.002-18.64427800

109. BPK NoSAL2S218013473

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823696

PO NoSAL218020265

Faktur Pajak No010.002-18.64427801

110. BPK NoSAL2S218013474

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Halaman 146 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823733

PO NoSAL218020349

Faktur Pajak No010.002-18.64427802

111. BPK NoSAL2S218013475

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823773

PO NoSAL218020413

Faktur Pajak No010.002-18.64427803

112. BPK NoSAL2S218013476

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823792

PO NoSAL218020479

Faktur Pajak No010.002-18.64427804

113. BPK NoSAL2S218013528

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823878

PO NoSAL218020607

Faktur Pajak No010.002-18.64427805

114. BPK NoSAL2S218013582

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Halaman 147 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21823941

PO NoSAL218020655

Faktur Pajak No010.002-18.64427806

115. BPK NoSAL2S218013636

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823977

PO NoSAL218020741

Faktur Pajak No010.002-18.64427807

116. BPK NoSAL2S218013746

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824059

PO NoSAL218020860

Faktur Pajak No010.002-18.64427808

117. BPK NoSAL2S218013809

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824106

PO NoSAL218020967

Faktur Pajak No010.002-18.64427809

118. BPK NoSAL2S218013859

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824188

Halaman 148 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218021062

Faktur Pajak No010.002-18.64427810

119. BPK NoSAL2S218013921

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824265

PO NoSAL218021129

Faktur Pajak No010.002-18.64427811

120. BPK NoSAL2S218013981

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824303

PO NoSAL218021167

Faktur Pajak No010.002-18.64427812

121. BPK NoSAL2S218014307

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824342

PO NoSAL218021302

Faktur Pajak No 010.002-18.64427813

selama dipersidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti tersebut telah disita dari PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL), maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) melalui Saksi Sugeng Rahayu;

- D. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-6.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 11 April 2022, dengan rincian sbb :

Halaman 149 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat anggota;
2. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya AD-ART KUD Jitu Mekar Jaya;

selama dipersidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti tersebut telah disita dari Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya melalui Saksi Sutarno;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan percepatan pemulihan perekonomian melalui penerapan kebijakan peningkatan penerimaan pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki tingkah dan lakunya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Safii Bin (Alm) Muhadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah 2 x Rp 812.507.582,00,00 (Delapan ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah) (jumlah pajak yang tidak disetor) yaitu Rp. 1.625.015.164,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta lima belas ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - A. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-1. SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Februari 2022, dengan rincian sebagai berikut
    1. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 134/BH/PAD/KWK.5/III/1996 tanggal 30 Maret 1996
    2. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754636
    3. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754637
    4. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754640
    5. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754642
    6. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754644
    7. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754645

Halaman 151 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754646
9. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754647
10. Faktur No '0100001758754648
11. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754649
12. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754650
13. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754651
14. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754652
15. Faktur No '0100001758754653
16. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754654
17. Faktur No '0100001758754655
18. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754656
19. Faktur No '0100001758754657
20. Faktur No '0100001758754658
21. Faktur No '0100001758754659
22. Faktur No '0110001758754643
23. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754682
24. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754684
25. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754685
26. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754686
27. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754687
28. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754689
29. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754690
30. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754691
31. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754692
32. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754697
33. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754698
34. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754700
35. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754701
36. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754704
37. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100001758754695
38. Faktur No '0100021864427613
39. Bukti Penerimaan Negara dan Faktur No '0100021864427614
40. Faktur No '0100021864427616
41. Faktur No '0100021864427617
42. Faktur No '0100021864427618
43. Faktur No '0100021864427619

Halaman 152 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Faktur No '0100021864427620
45. Faktur No '0100021864427621
46. Faktur No '0100021864427622
47. Faktur No '0100021864427623
48. Faktur No '0100021864427624
49. Faktur No '0100021864427625
50. Faktur No '0100021864427626
51. Faktur No '0100021864427627
52. Faktur No '0100021864427628
53. Faktur No '0100021864427629
54. Faktur No '0100021864427630
55. Faktur No '0100021864427636
56. Faktur No '0100021864427637
57. Faktur No '0100021864427638
58. Faktur No '0100021864427639
59. Faktur No '0100021864427640
60. Faktur No '0100021864427641
61. Faktur No '0100021864427642
62. Faktur No '0100021864427643
63. Faktur No '0100021864427644
64. Faktur No '0100021864427645
65. Faktur No '0100021864427646
66. Faktur No '0100021864427647
67. Faktur No '0100021864427648
68. Faktur No '0100021864427649
69. Faktur No '0100021864427650
70. Faktur No '0100021864427651
71. Faktur No '0100021864427652
72. Faktur No '0100021864427653
73. Faktur No '0100021864427654
74. Faktur No '0100021864427655
75. Faktur No '0100021864427656

Dikembalikan kepada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya melalui Saksi Sutarno;

- B. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-2.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Februari 2022, dengan rincian sbb:

Halaman 153 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print out SIDJP Profile Wajib Pajak
2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-7872KT/WPJ.27/KP.0203/2020 tanggal 24 November 2020
3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-115PKP/WPJ.27/KP.0203/2020 tanggal 24 November 2020
4. Print out pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2017
5. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Oktober 2017
6. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Desember 2017
7. Print out pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018
8. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Maret 2018
9. Print out lembar pertama SPT PPN Masa April 2018
10. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Agustus 2018
11. Print out lembar pertama SPT PPN Masa Oktober 2018
12. Print out tunggakan utang pajak Wajib Pajak
13. SP2DK-110/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
14. SP2DK-143/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
15. S-5872/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 30 Juli 2019
16. Fotocopy Laporan Keuangan Tahun 2017
17. SR-01/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 06 Agustus 2019
18. Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Lokasi Wajib Pajak Nomor: LAP-148/WPJ.27/KP.0210/2019 tanggal 30 Juli 2019
19. BAPK tanggal 31 Juli 2019 atas SP2DK-110/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
20. BAPK tanggal 31 Juli 2019 atas SP2DK-143/WPJ.27/KP.02/2019 tanggal 13 Maret 2019
21. Fotocopi Surat Teguran No.:ST-03164/THN/WPJ.27/KP.0203/2019 tanggal 09 Juli 2019
22. Fotocopi Surat Teguran No.:ST-03222/THN/WPJ.27/KP.0203/2019 tanggal 09 Juli 2019
23. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00277/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
24. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00278/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
25. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00279/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus 2019
26. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00280/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus

Halaman 154 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019

27. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00281/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus

2019

28. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00282/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus

2019

29. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00283/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus

2019

30. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00284/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus

2019

31. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00285/107/17/332/19 tanggal 19 Agustus

2019

32. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00055/106/17/332/18 tanggal 09 Agustus

2018

33. Fotocopi Surat Tagihan Pajak No.: 00133/106/16/332/18 tanggal 09 Agustus

2018

Dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo melalui saksi Ani Tri Wahyuni;

C. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-3.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 3 Februari 2022, dengan rincian sbb:

1. BPK NoSAL2S217007290

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21709471

PO NoSAL17014421

Faktur Pajak No011.000-17.58754643

2. BPK NoSAL2S217007505

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21709836

PO NoSAL17014834

Faktur Pajak No010.000-17.58754648

3. BPK NoSAL2S217007745

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21710219

PO NoSAL17015353

Halaman 155 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.000-17.58754655

4. BPK NoSAL2S217007698

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21710082

PO NoSAL17015227

Faktur Pajak No010.000-17.58754653

5. BPK NoSAL2S2170077735

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21710313

PO NoSAL17015482

Faktur Pajak No010.000-17.58754657

6. BPK NoSAL2S21700768

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21710391

PO NoSAL17015633

Faktur Pajak No010.000-17.58754658

7. BPK NoSAL2S217008822

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21711820

PO NoSAL17017813

Faktur Pajak No010.000-17.58754683

8. BPK NoSAL2S217009101

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21712217

PO NoSAL17018236

Faktur Pajak No010.000-17.58754688

9. BPK NoSAL2S217009252

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21712492

PO NoSAL17018631

Halaman 156 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.000-17.58754693

10. BPK NoSAL2S2170079305

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21712574

PO NoSAL17018684

Faktur Pajak No010.000-17.58754694

11. BPK NoSAL2S217009413

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21712842

PO NoSAL17019061

Faktur Pajak No010.000-17.58754699

12. BPK NoSAL2S217009539

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21713002

PO NoSAL17019221

Faktur Pajak No.

13. BPK NoSAL2S218000010

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800056

PO NoSAL18000090

Faktur Pajak No010.000-17.58754703

14. BPK NoSAL2S218000072

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800163

PO NoSAL18000 199

Faktur Pajak No010.000-17.58754705

15. BPK NoSAL2S218000092

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800211

PO NoSAL18000253

Halaman 157 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.000-17.58754706

16. BPK NoSAL2S218000229

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No

PO NoSAL18000374

Faktur Pajak No.

17. BPK NoSAL2S218000268

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800358

PO NoSAL18000505

Faktur Pajak No010.000-17.58754709

18. BPK NoSAL2S218000300

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800405

PO NoSAL18000579

Faktur Pajak No010.000-17.58754710

19. BPK NoSAL2S217007341

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800441

PO NoSAL18000617

Faktur Pajak No010.000-17.58754711

20. BPK NoSAL2S218000426

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800549

PO NoSAL18000750

Faktur Pajak No010.000-17.58754712

21. BPK NoSAL2S218000457

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800577

PO NoSAL18000804

Halaman 158 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.000-17.58754713

22. BPK NoSAL2S218000471

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800614

PO NoSAL18000857

Faktur Pajak No010.000-17.58754714

23. BPK NoSAL2S218000490

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800675

PO NoSAL18000 902

Faktur Pajak No010.000-17.58754715

24. BPK NoSAL2S218000519

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800713

PO NoSAL18000973

Faktur Pajak No010.000-17.58754716

25. BPK NoSAL2S218000580

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800765

PO NoSAL18001111

Faktur Pajak No010.000-17.58754717

26. BPK NoSAL2S218000613

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800790

PO NoSAL18001182

Faktur Pajak No010.000-17.58755194

27. BPK NoSAL2S218000630

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800837

PO NoSAL18001223

Halaman 159 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.000-17.58755195

28. BPK NoSAL2S218000654

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800852

PO NoSAL18001272

Faktur Pajak No010.000-17.58755196

29. BPK NoSAL2S218000688

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800889

PO NoSAL18001338

Faktur Pajak No010.000-17.58755197

30. BPK NoSAL2S218000786

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800947

PO NoSAL18001487

Faktur Pajak No010.000-17.58755198

31. BPK NoSAL2S218000813

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21801013

PO NoSAL18001534

Faktur Pajak No010.000-17.58755199

32. BPK NoSAL2S218000841

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21801048

PO NoSAL18001569

Faktur Pajak No010.000-17.58755200

33. BPK NoSAL2S218000

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21800

PO NoSAL18000

Halaman 160 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.000-17.587547

34. BPK NoSAL2S218001540

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802193

PO NoSAL218003118

Faktur Pajak No010.002-18.64427613

35. BPK NoSAL2S218001704

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802305

PO NoSAL218003364

Faktur Pajak No010.002-18.64427616

36. BPK NoSAL2S218001723

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802407

PO NoSAL218003424

Faktur Pajak No010.002-18.64427617

37. BPK NoSAL2S218001746

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802457

PO NoSAL218003475

Faktur Pajak No010.002-18.64427618

38. BPK NoSAL2S218001787

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802522

PO NoSAL218003545

Faktur Pajak No010.002-18.64427619

39. BPK NoSAL2S218001817

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21802564

PO NoSAL218003633

Halaman 161 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.002-18.64427620

40. BPK NoSAL2S218002165

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803243

PO NoSAL218004362

Faktur Pajak No010.002-18.64427629

41. BPK NoSAL2S218002186

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803310

PO NoSAL218004422

Faktur Pajak No010.002-18.64427630

42. BPK NoSAL2S218002249

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803356

PO NoSAL218004562

Faktur Pajak No010.002-18.64427631

43. BPK NoSAL2S218002267

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803463

PO NoSAL218004615

Faktur Pajak No010.002-18.64427632

44. BPK NoSAL2S218002302

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803516

PO NoSAL218004682

Faktur Pajak No010.002-18.64426733

45. BPK NoSAL2S218002353

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803577

PO NoSAL218004752

Halaman 162 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.002-18.64427634

46. BPK NoSAL2S218002455

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803659

PO NoSAL218004848

47. BPK NoSAL2S218002472

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803759

PO NoSAL218004931

Faktur Pajak No010.002-18.64427636

48. BPK NoSAL2S218002493

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803859

PO NoSAL218005014

Faktur Pajak No010.002-18.64427637

49. BPK NoSAL2S218002512

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803908

PO NoSAL218005069

Faktur Pajak No010.002-18.64427638

50. BPK NoSAL2S218002560

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21803972

PO NoSAL218005148

Faktur Pajak No010.002-18.64427639

51. BPK NoSAL2S218002592

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804028

PO NoSAL218005220

Faktur Pajak No010.002-18.64427640

Halaman 163 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. BPK NoSAL2S218002694

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804105

PO NoSAL218005375

Faktur Pajak No010.002-18.64427641

53. BPK NoSAL2S218002726

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804214

PO NoSAL218005432

Faktur Pajak No010.002-18.64427642

54. BPK NoSAL2S218002762

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804278

PO NoSAL218005503

Faktur Pajak No010.002-18.64427643

55. BPK NoSAL2S218002788

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804349

PO NoSAL218005572

Faktur Pajak No010.002-18.64427644

56. BPK NoSAL2S218002815

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804456

PO NoSAL218005650

Faktur Pajak No010.002-18.64427645

57. BPK NoSAL2S218002844

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804550

PO NoSAL218005774

Faktur Pajak No010.002-18.64427646

Halaman 164 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. BPK NoSAL2S218002926

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804586

PO NoSAL218005843

Faktur Pajak No010.002-18.64427647

59. BPK NoSAL2S218002947

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804686

PO NoSAL218005922

Faktur Pajak No010.002-18.64427648

60. BPK NoSAL2S218002983

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804738

PO NoSAL218005989

Faktur Pajak No010.002-18.64427649

61. BPK NoSAL2S218003022

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804754

PO NoSAL218006047

Faktur Pajak No010.002-18.64427650

62. BPK NoSAL2S218003088

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804829

PO NoSAL218006175

Faktur Pajak No010.002-18.64427651

63. BPK NoSAL2S218003128

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804946

PO NoSAL218006221

Faktur Pajak No010.002-18.64427652

Halaman 165 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. BPK NoSAL2S218003143

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21804954

PO NoSAL218006281

Faktur Pajak No010.002-18.64427653

65. BPK NoSAL2S218003177

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21805048

PO NoSAL218006370

Faktur Pajak No010.002-18.64427654

66. BPK NoSAL2S218003198

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21805110

PO NoSAL218006423

Faktur Pajak No010.002-18.64427655

67. BPK NoSAL2S218003291

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21805176

PO NoSAL218006545

Faktur Pajak No010.002-18.64427656

68. BPK NoSAL2S218006537

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS KPPA

Tanda Terima Gudang No SAL21813299

PO NoSAL218012239

Faktur Pajak No010.002-18.64427717

69. BPK NoSAL2S218006678

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS KPPA

Tanda Terima Gudang No SAL21813442

Halaman 166 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218012401

Faktur Pajak No010.002-18.64427718

70. BPK NoSAL2S218006765

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21813615

Angkutan TBS KPPA

PO NoSAL218012472

Faktur Pajak No010.002-18.64427719

71. BPK NoSAL2S218006812

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS KPPA

Tanda Terima Gudang No SAL21813707

PO NoSAL218012556

Faktur Pajak No010.002-18.64427720

72. BPK NoSAL2S218007070

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814048

Angkutan TBS KPPA

PO NoSAL218012834

Faktur Pajak No010.002-18.64427723

73. BPK NoSAL2S218007116

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814171

Angkutan TBS

PO NoSAL218012905

Faktur Pajak No010.002-18.64427724

74. BPK NoSAL2S218007254

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814344

Halaman 167 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan TBS

PO NoSAL218013058

Faktur Pajak No010.002-18.64427726

75. BPK NoSAL2S218007444

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814750

Angkutan TBS

PO NoSAL218013307

Faktur Pajak No010.002-18.64427728

76. BPK NoSAL2S218007509

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21814859

PO NoSAL218013414

Faktur Pajak No010.002-18.64427729

77. BPK NoSAL2S218007571

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21814991

Angkutan TBS

PO NoSAL218013495

78. BPK NoSAL2S218007704

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21815166

Angkutan TBS

PO NoSAL218013650

Faktur Pajak No010.002-18.64427731

79. BPK NoSAL2S218007791

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21815323

Halaman 168 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan TBS

PO NoSAL218013766

Faktur Pajak No010.002-18.64427733

80. BPK NoSAL2S218007913

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218013906

81. BPK NoSAL2S218007936

Formulir Setoran Rekening

Tanda Terima Gudang No SAL21815528

Angkutan TBS

PO NoSAL218013906

Faktur Pajak No010.002-18.64427735

82. BPK NoSAL2S218009626

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819026

PO NoSAL218015891

Faktur Pajak No010.002-18.64427757

83. BPK NoSAL2S218009684

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819114

PO NoSAL218015968

Faktur Pajak No010.002-18.64427758

84. BPK NoSAL2S218009774

Formulir Setoran Rekening

Halaman 169 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819249

PO NoSAL218016042

Faktur Pajak No010.002-18.64427759

85. BPK NoSAL2S218009841

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819408

PO NoSAL218016110

Faktur Pajak No010.002-18.64427760

86. BPK NoSAL2S218009956

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819679

PO NoSAL218016289

Faktur Pajak No010.002-18.64427761

87. BPK NoSAL2S218010023

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819783

PO NoSAL218016380

Faktur Pajak No010.002-18.64427762

88. BPK NoSAL2S218010069

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Halaman 170 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21819862

PO NoSAL218016438

Faktur Pajak No010.002-18.64427763

89. BPK NoSAL2S218010401

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820177

PO NoSAL218016803

Faktur Pajak No010.002-18.64427764

90. BPK NoSAL2S218010436

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820356

PO NoSAL218016863

Faktur Pajak No010.002-18.64427765

91. BPK NoSAL2S218010490

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820459

PO NoSAL218016915

Faktur Pajak No010.002-18.64427766

92. BPK NoSAL2S218010611

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Halaman 171 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21820670

PO NoSAL218017068

Faktur Pajak No010.002-18.64427767

93. BPK NoSAL2S218010663

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218017222

94. BPK NoSAL2S218010700

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820783

PO NoSAL218017222

Faktur Pajak No010.002-18.64427768

95. BPK NoSAL2S218010756

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820924

PO NoSAL218017263

Faktur Pajak No010.002-18.64427769

96. BPK NoSAL2S218010796

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21820982

PO NoSAL218017354

Faktur Pajak No010.002-18.64427770

97. BPK NoSAL2S218010914

Halaman 172 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21821143

PO NoSAL218017489

Faktur Pajak No010.002-18.64427771

98. BPK NoSAL2S218010983

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21821282

PO NoSAL218017611

Faktur Pajak No010.002-18.64427772

99. BPK NoSAL2S218011053

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21821446

PO NoSAL218017717

Faktur Pajak No010.002-18.64427773

100. BPK NoSAL2S218011118

Formulir Setoran Rekening

Angkutan TBS

PO NoSAL218017777

Faktur Pajak No010.002-18.64427774

101. BPK NoSAL2S218011178

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Halaman 173 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Gudang No SAL21821617

PO NoSAL218017858

Faktur Pajak No010.002-18.64427775

102. BPK NoSAL2S218012418

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823129

PO NoSAL218019237

Faktur Pajak No010.002-18.64427789

103. BPK NoSAL2S218013467

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823433

PO NoSAL218019874

Faktur Pajak No010.002-18.64427795

104. BPK NoSAL2S218013468

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823489

PO NoSAL218019925

Faktur Pajak No010.002-18.64427796

105. BPK NoSAL2S218013469

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823524

Halaman 174 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PO NoSAL218019999

Faktur Pajak No010.002-18.64427797

106. BPK NoSAL2S218013470

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823570

PO NoSAL218010074

Faktur Pajak No010.002-18.64427798

107. BPK NoSAL2S218013471

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823594

PO NoSAL218020109

Faktur Pajak No010.002-18.64427799

108. BPK NoSAL2S218013472

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823656

PO NoSAL218020237

Faktur Pajak No010.002-18.64427800

109. BPK NoSAL2S218013473

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823696

PO NoSAL218020265

Halaman 175 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No010.002-18.64427801

110. BPK NoSAL2S218013474

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823733

PO NoSAL218020349

Faktur Pajak No010.002-18.64427802

111. BPK NoSAL2S218013475

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823773

PO NoSAL218020413

Faktur Pajak No010.002-18.64427803

112. BPK NoSAL2S218013476

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823792

PO NoSAL218020479

Faktur Pajak No010.002-18.64427804

113. BPK NoSAL2S218013528

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21823878

PO NoSAL218020607

Faktur Pajak No010.002-18.64427805

Halaman 176 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. BPK NoSAL2S218013582  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi  
Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No SAL21823941  
PO NoSAL218020655  
Faktur Pajak No010.002-18.64427806
115. BPK NoSAL2S218013636  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi  
Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No SAL21823977  
PO NoSAL218020741  
Faktur Pajak No010.002-18.64427807
116. BPK NoSAL2S218013746  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi  
Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No SAL21824059  
PO NoSAL218020860  
Faktur Pajak No010.002-18.64427808
117. BPK NoSAL2S218013809  
Formulir Setoran Rekening  
Kwitansi  
Angkutan TBS  
Tanda Terima Gudang No SAL21824106  
PO NoSAL218020967  
Faktur Pajak No010.002-18.64427809
118. BPK NoSAL2S218013859

Halaman 177 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824188

PO NoSAL218021062

Faktur Pajak No010.002-18.64427810

119. BPK NoSAL2S218013921

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824265

PO NoSAL218021129

Faktur Pajak No010.002-18.64427811

120. BPK NoSAL2S218013981

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824303

PO NoSAL218021167

Faktur Pajak No010.002-18.64427812

121. BPK NoSAL2S218014307

Formulir Setoran Rekening

Kwitansi

Angkutan TBS

Tanda Terima Gudang No SAL21824342

PO NoSAL218021302

Faktur Pajak No 010.002-18.64427813;

Dikembalikan kepada PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) melalui Saksi Sugeng Rahayu

Halaman 178 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan nomor PRIN-6.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 11 April 2022, dengan rincian sbb :

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat anggota;

2. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya AD-ART KUD Jitu Mekar Jaya;

Dikembalikan kepada Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya melalui Saksi Sutarno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Relson Mulyadi Nababan, S.H., dan Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 08 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Risko Livardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa diampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.

Halaman 179 dari 179 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb